ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PERAN ULAMA DALAM MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT UNTUK MENOLAK MONEY POLITIC PADA PEMILU TAHUN 2024
(Studi di Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Oleh:
Aldi Syahdan Maulana
NIM. 1320.085

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M.DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
TAHUN 1446 H / 2024

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Peran Ulama Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Untuk Menolak Money Politic Pada Pemilu Tahun 2024 (Studi di Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok)" yang disusun oleh Aldi Syahdan Maulana, NIM 1320085 Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi telah dilakukan bimbingan secara maksimal dan untuk selanjutnya disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah skripsi.

Buktinggi, 22 Mei 2024

Dosen Pembimbing

Dr. H. Edi Rosman, S.Ag, M.Hum

NIP. 197305012000031002

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Fakultas Syariah UIN Bukittinggi

Febriyeni, S.Th.I, M.Ud

NIP. 199002242018012001

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Peran Ulama Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Untuk Menolak Money Politic Pada Pemilu Tahun 2024 (Studi di Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok)", yang ditulis oleh Aldi Syahdan Maulana, NIM 1320085, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran ulama dalam meningkatkan kesadaran masyarakat Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, terhadap penolakan money politic pada Pemilu tahun 2024 dengan pendekatan fiqh siyasah. Fiqh siyasah, sebagai bagian dari ilmu fiqh yang mengatur tata kelola pemerintahan dan politik dalam Islam, memberikan dasar normatif bagi ulama untuk berperan dalam mengarahkan masyarakat menuju demokrasi yang bersih dan berintegritas. Penelitian ini menggunakan metode *field research* dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ulama di Kecamatan Gunung Talang memainkan peran krusial dalam menyadarkan masyarakat akan bahaya dan dampak negatif money politic. Melalui berbagai aktivitas keagamaan seperti ceramah, pengajian, dan diskusi publik, ulama menyampaikan ajaran Islam yang menekankan pentingnya kejujuran, integritas, dan etika dalam proses pemilihan umum. Walaupun masih kurang efektif karena kurangnya dukungan dari pemerintah, dan juga akibat dari banyaknya faktor yang menyebabkan budaya money politic di masyarakat sulit untuk di hilangkan.

Rekomendasi dari penelitian ini adalah perlunya peningkatan sinergi antara ulama, pemerintah, dan lembaga pemilu dalam kampanye anti money politic, serta penyelenggaraan pendidikan politik yang berkelanjutan untuk membangun budaya politik yang bersih dan beretika di Indonesia.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tidak lupa penulis panjatkan kepada junjungan alam dan suritauladan kita semua yakni Nabi besar Muhammad Saw. dengan melafaskan Allahumma Shalli'ala Muhammad Wa'alaaali Muhammad. Atas rahmad Allah SWT, penulis menyelesaikan skripsi yang berjudul: "**ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PERAN ULAMA DALAM MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT UNTUK MENOLAK MONEY POLITIC PADA PEMILU TAHUN 2024 (Studi di Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok)",** ini merupakan karya ilmiyah yang disusun oleh penulis untuk memenuhi persyaratan dalam mecapai gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Syariah Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Ayahanda Alamra dan Ibunda Rismet Wanita tercinta, yang telah memberikan doa, cinta kasih dan perhatiannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.

Dalam menyelesaikan karya tulis ini, penulis banyak mendapat dukungan dari berbagai pihak, baik berupa bantuan moril maupun materil. Untuk itu tidak

lupa penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu, penulis ucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Yang terhormat Ibu Prof. Dr. Ridha Ahida, M. Hum selaku Rektor UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi beserta staf-stafnya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di perguruan tinggi ini
2. Bapak Dr. Nofiardi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Ibu Febriyeni, S.Th.I, M.Ud selaku ketua Jurusan Hukum Tata Negara dan Bapak Hendri, SHI, M.SI selaku Sekretaris Jurusan
4. Kepada Bapak/Ibu dosen pengajar yang telah mendidik dan membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi, sekaligus civitas akademik Fakultas Syariah yang telah menyediakan waktu pelayanan untuk penulis yang sangat membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. H. Edi Rosman, S.Ag.,M.Hum selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat-Nya dan mempermudahkan segala urusan menuju Ridha Illahi.
6. Seluruh masyarakat di Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok, yang telah bersedia meluangkan waktunya bagi penulis untuk melakukan wawancara

7. Terkhusus Untuk Teman seperjuangan Alfin Fauzul Anwar serta seluruh teman-teman lokal HTN-C.
8. Terkhusus juga utuk orang spesial yang telah memberikan semangat dan motivasinya kepada penulis.

Akhirnya kepada Allah SWT jualah memohon ampun dan berdo'a semoga jerih usaha dan perjuangan mendapat ridhonya sebagai amal ibadah di dunia menuju surga-Nya kelak Amin Yarobbal 'Alamin. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian, aamiin.

Solok, Mei 2024

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERSETUJUAN PEMBIMBING

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

PERNYATAAN ORISINALITAS

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI v

DAFTAR TABEL vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Rumusan Masalah..... 9

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian..... 10

D. Tinjauan Pustaka..... 11

E. Penjelasan Judul..... 14

F. Metode Penelitian..... 15

G. Sistematika Penulisan..... 18

BAB II KONSEP FIQH SIYASAH

A. *Fiqh Siyasah*..... 20

1. Pengertian *Fiqh Siyasah*..... 20
2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*..... 22

B. *Siyasah Dusturiyah*..... 23

1. Pengertian Siyasah Dusturiyah..... 23
2. Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah..... 25

C. Siyasah Syar'iyah..... 27

1. Pengertian Siyasah Syar'iyah..... 27
2. Ruang Lingkup Siyasah Syar'iyah..... 29

D. Pemilihan Umum..... 31

1. Pengertian Pemilihan Umum..... 31
2. Tujuan Pemilu..... 34
3. Asas Pemilu..... 36
4. Sistem Pemilu..... 38

E. Ulama Dalam Politik..... 40

1. Pengertian Ulama..... 40
2. Peran Ulama Dalam Politik..... 42

BAB III MONEY POLITIC DALAM KONTEKS PEMILU

A. Money Politic..... 45

1. Pengertian *Money Politic*..... 45
2. Dasar Hukum Larangan *Money Politic* 47

B. *Risywah*..... 49

1. Pengertian Risywah..... 49
2. Pandangan Empat Mazhab Terhadap Risywah..... 50
3. Hukum Risywah..... 54
4. Unsur-Unsur Risywah..... 56
5. Kegiatan Yang Temasuk Risywah..... 57
6. Sanksi Pelaku Risywah..... 58

BAB IV ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PERAN ULAMA DALAM MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT UNTUK MENOLAK MONEY POLITIC PADA PEMILU TAHUN 2024

A. Monografi Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok..... 60

B. Hasil Penelitian…….. 60

1. Peran Ulama Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Untuk Menolak Money Politic Pada Pemilu Tahun 2024 di Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok……. 63
2. Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Peran Ulama Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Untuk Menolak Money Politic Pada Pemilu Tahun 2024 di Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok… 71

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 76

B. Saran..... 78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama mayoritas di Indonesia, dengan sekitar 88% dari 250 juta penduduknya beragama Islam. Ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Meskipun konstitusi Indonesia tidak menyebutkan Islam secara eksplisit, agama ini memainkan peran penting dalam kehidupan sosial, budaya, dan politik negara. Sejak berdirinya kerajaan Islam pertama di Indonesia pada tahun 1297 di Samudera Pasai (Aceh), Islam telah menjadi sumber inspirasi dalam pembentukan nilai-nilai, norma-norma, dan perilaku masyarakat Indonesia.[1]

Tanpa legitimasi dari Islam melalui para tokoh-tokohnya, proses pembangunan politik dan pembangunan nasional secara umum tidak akan berjalan efektif. Hal ini menunjukkan keunikan sistem sosial, budaya, dan politik Indonesia, di mana banyak negara mengalami sekularisasi dalam proses pembangunan politik dan nasional, namun di Indonesia, kebijakan atau keputusan politik tidak dapat mengabaikan otoritas keagamaan (Islam) yang ada. Peran Islam di Indonesia sangat vital; meskipun tidak disebutkan secara formal, Islam memberikan kontribusi dan pengaruh yang signifikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.[2]

[1] Masykuri Abdillah, *Demokrasi di Persimpangan Makna* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2004), h. 1.

[2] WF. Wertheim, Indonesian Society, h. 207.

Keunikan ini tercermin dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang memiliki perbedaan dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia, termasuk negara-negara Muslim lainnya. "Indonesia bukan negara agama tetapi juga bukan negara sekuler" adalah slogan yang sering dikemukakan dalam berbagai kesempatan untuk menggambarkan model negara Republik Indonesia.

Seiring perkembangan zaman dan perubahan sistem politik, kekuatan legitimasi dan otoritas agama telah berkurang, meskipun pengaruh dan otoritasnya tidak sepenuhnya hilang. Kekuatan dan otoritas agama dalam mempengaruhi dinamika sosial politik kini lebih terlihat dalam konteks dan pengaruh kulturalnya. Otoritas agama (Islam) masih memiliki pengaruh yang signifikan melalui para tokohnya dalam membentuk opini dan pilihan publik.

Contohnya dalam Aksi 4 November 2016 (411) dan aksi 2 Desember 2016 (212) yang berhasil mengkonsolidasikan kekuatan umat Islam untuk memenangkan kontestasi politik dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta tahun 2017. Fatwa ulama cukup efektif memengaruhi opini dan pilihan publik dengan isu penistaan agama (Al Qur’an) yang dilakukan oleh gubernur DKI Jakarta pada saat itu, Basuki Tjahaya Purnama (Ahok). Melalui kasus tersebut, fatwa ulama menemukan momentumnya secara optimal dalam sebuah kontestasi politik.

Ulama adalah pemimpin sekaligus orang yang ahli dalam urusan agama. Pemikiran mereka banyak mempengaruhi pandangan masyarakat. Ulama memiliki peran dalam aspek pendidikan, ekonomi, dan teknologi. Menurut Beti Susilawati, ulama adalah individu yang dihormati karena memiliki akidah dan akhlak yang baik serta wawasan yang luas dalam bidang agama. Dalam pendidikan, ulama

memainkan peran penting sebagai "uswatun hasanah" atau teladan yang baik. Ulama tidak membedakan kelas sosial dan selalu berbagi pengetahuan (transfer knowledge). Ulama seharusnya mendidik dalam bidang pendidikan, ekonomi, dan politik, serta menjadi contoh akhlak bagi masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari agama, sosial, ekonomi, hingga budaya.

Sosok ulama bagi masyarakat merupakan indikator penting bagi keberlangsungan kehidupan beragama. Ulama tidak hanya bertindak sebagai pemimpin dalam ritual keagamaan, tetapi juga sebagai tempat bagi masyarakat untuk mencurahkan berbagai keluh kesah mereka. Dalam masyarakat tradisional, ulama sering menjadi tempat meminta solusi untuk berbagai masalah, seperti keluarga, pendidikan, jodoh, bahkan dalam menentukan waktu yang tepat untuk memulai suatu pekerjaan hingga masalah politik. Karena pengetahuan agama mereka yang mendalam, ulama dihormati sebagai "guru" dalam ilmu batin (esoterik) maupun ilmu lahir (eksoterik). Secara historis, memperoleh gelar ulama memang bukanlah hal yang mudah. Kedudukan sosial ulama dianggap cukup tinggi, sehingga ulama termasuk elit agama dan tokoh agama yang eksistensinya selalu diperhitungkan. Sebagai tokoh agama, ulama berada dalam posisi yang memiliki kharisma akibat hubungan strata sosial yang tetap dipertahankan dalam komponen masyarakat.[3]

Dalam perspektif fiqh siyasah ulama disebut dengan lembaga Ahl al-Hall wa al Aqd yang diartikan sebagai lembaga perwakilan yang menampung dan

[3] Hasanatul Jannah,"Kyai, Perubahan Sosial, dan Dinamika Politik Kekuasaan" dalam Jurnal Fikrah Volume 3 Nomor 1 tahun 2015, h. 158.

menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat Anggota ahl al-hall wa al-aqd ini terdiri dari orang-orang yang berasal dari berbagai kalangan dan profesi. Merekalah yang antara lain menetapkan dan mengangkat kepala negara sebagai pemimpin pemerintahan. Maka secara tidak langsung para ulama turut bertanggung jawab dalam masalah politik.

Berdasarkan sejarah politik Islam di Indonesia, ulama telah lama terlibat dalam dunia politik. Ulama tidak hanya mengurus kepentingan akhirat, tetapi juga terlibat dalam urusan politik. Ada tiga alasan utama mengapa ulama selalu terlibat dalam politik[4]. Pertama, ajaran Islam mencakup berbagai aspek kehidupan, tidak hanya ritual dan bimbingan moral, tetapi juga ilmu pengetahuan, ekonomi, hukum, sosial, dan politik. Kedua, sebagai pemuka agama dan elit, ulama memiliki banyak pengikut dan pengaruh yang luas di masyarakat.

Saat ini, ulama yang berperan sebagai politikus menjadi hal yang umum karena banyak pendiri bangsa Indonesia juga memiliki gelar ulama, sehingga keterlibatan mereka dalam dunia politik dianggap wajar. Namun, kekhawatiran muncul ketika ulama mengabaikan status mereka sebagai pemuka agama. Ulama seharusnya memiliki karakter agamis, namun ada yang justru melupakan nilai-nilai moralitas keagamaan. Lebih buruk lagi, ada ulama yang menggunakan dalil-dalil kitab suci untuk kepentingan partai politik mereka dengan cara yang tidak pantas.

Padahal, dalil-dalil tersebut adalah bagian sakral dari ajaran agama, bukan

[4] Koiruddin, Politik Kiai (Polemik Keterlibatan Kiai dalam Partai Politik) (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2005), h.46.

sesuatu yang bersifat profan. Akibatnya, sakralitas teks-teks keagamaan menjadi berkurang dan berubah menjadi sesuatu yang kurang berharga.

Permasalahan yang sering terjadi dari satu Pemilu ke Pemilu adalah permasalahan seputar *"Money Politic"*. *Money Politic* adalah praktik di mana uang atau materi lainnya digunakan sebagai alat untuk mempengaruhi hasil pemilihan umum atau proses politik lainnya. Praktik ini sering kali melibatkan penggunaan uang dalam berbagai bentuk, seperti penyaluran dana kepada pemilih, kandidat, atau partai politik untuk mendapatkan

Isu *Money Politic* telah menjadi fokus utama sejak pelaksanaan pemilihan umum dengan sistem pemenang berdasarkan suara terbanyak. Oleh karena itu, masalah tentang *" Money Politic "*, yang biasanya disebut sebagai praktik politik uang, mencerminkan fenomena transaksi suara yang dianggap memiliki nilai spiritual, tetapi pada saat pesta demokrasi, suara tersebut diperdagangkan dengan nilai uang.[5]dukungan dalam pemilihan, penggunaan uang untuk membeli suara, atau penawaran imbalan materi kepada pemilih sebagai ganti dukungan politik.[6]

Dalam setiap periode pemilihan umum, politik uang atau di masyarakat dikenal dengan istilah *"Serangan Fajar"* telah menjadi kebiasaan yang mandarah daging. Jika keadaan ini terus diabaikan, akan semakin sulit untuk mendapatkan pemimpin yang jujur, adil, dan bermartabat yang berkomitmen untuk melayani rakyat. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa para pemimpin tersebut dibentuk

[5]Endri Sanopaka,"Mendefenisikan Kembali Money Politic Sebagai Transaksi Pemilu Dalam Pengawasan Pemilu di Indoneisa". *Jurnal Bawaslu Kepulauan Riau*, Vol 1 No 1 (2019) h.61

[6] Lina Fitriani, Fenomena Politik Uang (Money Politic) Pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat, *Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*, Vol. 1, No. 1, 2019, h.56

dengan cara yang tidak etis. Keadaan seperti ini berdampak negatif pada proses pembangunan demokrasi. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran bahwa kepentingan khusus dapat memengaruhi penyelenggara pemilu secara signifikan, yang dapat menghambat kemajuan integritas, kejujuran, dan prinsip demokrasi.

Dalam islam, tindakan politik uang dianggap sebagai *risywah* atau suap, yang mengacu pada pemberian uang atau benda lainnya dengan maksud memengaruhi keputusan yang seharusnya bersifat objektif. Baik orang yang menerima (*murtasyi*), memberi (*al-Rasyi*), maupun perantara (*raisyi*) dalam Islam semuanya akan dilaknat oleh Allah SWT[7].

Dalam Al-Baqarah [2] ayat 188, Allah berfirman terkait larangan memakan harta dengan cara yang haram:

وَلَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

"Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui"

Allah mengharamkan praktek pemberian hadiah ini, karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan kejujuran. Praktek suap dapat menyebabkan orang yang menerima suap membuat keputusan yang tidak jujur, karena mereka telah

[7] Ahmad Jurin Harahap, "Risywah Dalam Perspektif Hadis*", Jurnal Ilmu Hadis* No.2,Vol. 2,(2018),h.112

terpengaruh oleh hadiah yang diterima. Dampaknya dapat merugikan pihak lain yang seharusnya mendapatkan haknya.

Dalam hadits, Nabi Muhammad juga menyampaikan bahwa Allah telah mengutuk baik pemberi hadiah maupun penerima hadiah. Kutukan ini merupakan kecaman langsung dari Allah swt, yang berarti pelakunya akan menerima hukuman dan kemurkaan dari Allah swt.

عن عبد الله بن عمرو قال لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَ.

وَالْمُرْتَشِيَ

“Dari Abdullah bin Amr, ia berkata bahwa Rasulullah saw melaknat orang yang melakukan penyuapan dan yang menerima suap." (HR Tirmidzi dan Abu Dawud)

Pada Pemilu Tahun 2024, berdasarkan data dari Lembaga Survey Indikator Politik Indonesia, pada survey yang dilakukan pada Rabu, 14 Februari 2024, ditemukan temuan yang memprihatinkan terkait praktik politik uang. Data dari survei Indikator menunjukkan peningkatan jumlah pemilih yang memberikan suara mereka sebagai hasil dari pemberian uang pada Pemilu 2024.

Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, mencatat bahwa sebanyak 35 persen dari responden memilih kandidat berdasarkan alasan uang dalam Pemilu 2024, meningkat dari 28 persen pada Pemilu 2019. Sementara itu, jumlah pemilih yang menolak terlibat dalam politik uang mengalami penurunan. Pada Pemilu 2019, sebanyak 9,8 persen pemilih menyatakan menolak praktik tersebut, sedangkan pada Pemilu 2024, hanya 8 persen yang menolak Survei ini dilakukan di 3.000 Tempat Pemungutan Suara (TPS), melibatkan 2.975

responden yang dipilih dengan metode stratified two-stage random sampling[8].Pada setiap kontestasi poliitik di Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok, ulama memainkan peran yang sangat strategis dalam hal memengaruhi masyarakat dan menentukan arah dinamika kontestasi politik. Pengaruh tersebut, tidak hanya dalam membangun opini public tapi juga melakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya money politic.

Tapi kenyataan dilapangan berbanding terbalik dengan harapan yang seharusnya, berdasarkan observasi yang penulis lakukan di Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok, penulis menemukan bahwa peran ulama tidak sesuai dengan yang diamanatkan, di mana seharusnya mereka mencoba untuk menyadarkan masyarakat tentang bahaya money politic, namun kenyataannya mereka lebih memikirkan kepentingan partai politik dan kepentingan diri sendiri. Penulis melihat para ulama di Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok, terlihat acuh tak acuh terhadap praktik money politic yang terjadi di masyarakat pada saat Pemilu Tahun 2024.

Hal ini menjadi pertanyaan besar, mengapa para ulama di Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok, tidak melakukan upaya-upaya tertentu untuk memberantas money politic ini, apa yang menjadi faktor penyebab hal ini, dan juga mengapa budaya money politic kian marak terjadi di Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok

[8] Lembaga Indikator Politik Indonesia, “Rilis Exit Poll Pilpres 2024 Indikator”, dalam https://indikator.co.id/publikasi/ diakses pada tanggal 23 Februarui 2024

Berangkat dari hal ini, maka penulis tertarik untuk meneliti hal ini lebih lanjut, menurut penulis penelitian ini penting dilakukan karena penulis ingin mencari jawaban, mengapa para ulama bersikap apatis terhadap budaya money politic ini, khususnya di Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok, karena ulama, sebagai pemimpin spiritual dan intelektual dalam masyarakat Muslim, memiliki tanggung jawab untuk membimbing umat dan memberikan panduan moral kepada masyarakat.

Maka penulis memberi judul skripsi ini dengan judul **"Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Peran Ulama Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Untuk Menolak Money Politic Pada Pemilu Tahun 2024 (Studi di Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok)"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mendalami masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Ulama dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menolak Money Politic pada Pemilu Tahun 2024 di Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok?
2. Bagaimana Analisis Fiqh Siyasah terhadap peran Ulama dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menolak Money Politic pada Pemilu Tahun 2024 di Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana peran Ulama dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menolak Money Politic dalam Pemilu Tahun 2024 di Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok.
2. Untuk mengetahui fakor penyebab sikap apatis para ulama terhadap praktik money politic dalam Pemilu Tahun 2024 di Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok.
3. Untuk mengetahui analisis Fiqh Siyasah terhadap peran Ulama dalam meningkatan kesadaran masyarakat untuk menolak Money Politic pada Pemilu Tahun 2024 di Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok

Adapun Manfaat Penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai peran dan posisi ulama dalam konteks politik, khususnya dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menolak money politic. Hal ini dapat mengenalkan dimensi baru terkait kontribusi ulama dalam ranah sosial dan politik.

2. Manfaat Praktis

a. Penelitian ini dapat memberikan panduan praktis kepada ulama dalam mengartikulasikan peran mereka dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap risiko money politic. Ulama dapat menerapkan temuan penelitian ini dalam memberikan nasihat dan arahan yang lebih terarah kepada masyarakat.

b. Penelitian ini ditujukan untuk menyelesaikan tugas akhir untuk mendapatkan gelar SH, pada Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi.

D. Tinjauan Pustaka

Untuk membantu penulis dalam mengkaji penelitian ini lebih lanjut, maka penulis menggunakan beberapa penelitian terdahulu dengan topik bahasan yang hampir sama sebagai referensi bagi peniliti, diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Ariska Dewi Permata Sari dengan judul **"Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Peran Tokoh Agama dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat untuk Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Pada Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan)"**. Yang mana kesimpulan dari penelitian ini adalah, Pertama, peran utama tokoh agama dalam pemilihan kepala desa di kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan terwujud melalui kegiatan ceramah, dakwah, dan khotbah yang mereka sampaikan menjelang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Peran tokoh agama ini didasarkan pada tanggung jawab iman terhadap masyarakat, di mana mereka merasa penting untuk memberikan nasihat politik kepada masyarakat agar tidak terpengaruh oleh money politic dan golput.[9]

[9] Ariska Dewi Permata Sari, "Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Peran Tokoh Agama dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat untuk Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilihan Kepal Desa (Studi Pada Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan)", (Lampung: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung(Skripsi), 2020), h.70

2. Skripsi yang ditulis oleh Mat Supriyansah dengan judul **"Money Politic Dalam Pemilu Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Undang-Undang".** Kesimpulan dari penelitian ini adalah, Kesamaan antara hukum Islam dan undang-undang terletak pada pandangan yang sama terhadap money politic yaitu keduanya menganggap money politic dalam pemilu sebagai perbuatan yang dilarang atau haram. Namun, perbedaannya terletak pada cara hukum Islam dan undang-undang memandang money politic. Dalam hukum Islam, money politic dianggap sebagai tindakan yang melanggar syari'at dan masuk dalam kategori risywah. Sementara itu, dalam hukum positif, money politic dianggap sebagai pelanggaran undang-undang pemilu. Dari segi sanksi hukum, hukum Islam mengancam dengan hukuman yang diberikan oleh Allah SWT pada akhirat nanti, serta sanksi moral yang mencakup pengumuman perbuatan agar masyarakat mengetahui dan pelaku merasa malu atas tindakannya. Sebaliknya, dalam hukum positif (undang-undang), sanksi hukumnya terbatas pada hukuman dunia, seperti penjara dan denda[10]
3. Jurnal Sosial Politik Vol.5 No.2 Tahun 2022 yang ditulis oleh Moh. Khoirul Umam dengan judul **"Kyai Pesantren dan Politik Uang dalam Pilkada Indonesia: Kedudukan Kyai dalam Bernegosiasi dengan Demokrasi Neoliberal"**. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kontestasi antar pihak membentuk politik lokal Pilkada. Dalam arena kepentingan Pilkada, konflik

[10] Mat Supriyansah, "Money Politic Dalam Pemilu Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Undang-Undang",(Lampung: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, (Skripsi) 2017), h. 76

terjadi antara Kyai, politisi, dan pemilik modal, yang disebut sebagai modal sebagai beban. Karena ketidakpastian politik, beberapa aktor Kyai bersikap pragmatis terhadap uang. Dengan demikian, terjadi perbedaan pendapat antara ajaran Islam dan praktik politik dalam masyarakat Islam lokal. Sebagaimana dijelaskan dalam diskusi, fenomena pilkada yang diwarnai oleh politik uang menempatkan kyai sebagai pemain politik dan broker yang terjebak dalam paragmatisme praktik demokrasi neoliberal. Idealisme pesantren, yang merupakan tujuan politik utama Islam, telah dikalahkan oleh ideologi politik neoliberalisme dalam bentuk materi. Ini disebabkan oleh ketidakmampuan untuk bertahan hidup, sehingga setiap Pilkada, Kyai digunakan sebagai simbol keagamaan. Akibatnya, prinsip amar ma'ruf nahi mungkar telah berubah menjadi pragmatisisme politik.[11]

Perbedaan penelitian ini dengan beberapa penelitian terdahulu diatas terletak pada fokus utama penelitian, beberapa penelitian terdahulu diatas belum ada yang berfokus pada peran ulama dalam mengatasi praktik politik uang di tengah-tengah masyarakat, menurut penulis hal ini perlu di dalami lebih lanjut, karena ulama sebagai tokoh yang paling berpengaruh di masyarakat, tentunya mampu menggiring masyarakat untuk menolak segala bentuk praktik yang melibatkan suap dalam masa pemilu ini.

[11] Moh. Khoirul Umam, "Kyai Pesantren dan Politik Uang dalam Pilkada Indonesia: Kedudukan Kyai dalam Bernegosiasi dengan Demokrasi Neoliberal", *Jurnal Sosial Politik* Vol.5, No.2,2022, h.157

Meskipun banyak penelitian telah dilakukan tentang peran ulama dalam politik, penekanan pada peran ulama khususnya dalam memerangi money politic mungkin belum banyak diteliti secara mendalam. Ini menawarkan perspektif yang unik dalam memahami bagaimana ulama berkontribusi dalam mempengaruhi kesadaran masyarakat terhadap praktik politik yang tidak etis.

E. Penjelasan Judul

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam memahami judul penelitian ini, maka penulis akan menjelaskan maksud dari judul "**Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Peran Ulama Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat untuk Menolak Money Politic Pada Pemilu Tahun 2024 (Studi di Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok)**"

1. **Analisis Fiqh Siyasah** adalah studi untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya dilihat dari sudut pandang hukum Islam yang membahas pengaturan dan pengendalian kehidupan manusia dalam masyarakat untuk kemaslahatan manusia.[12]
2. **Ulama** adalah istilah dalam bahasa Arab yang merujuk kepada para cendekiawan dan pemuka agama dalam Islam. Kata ini secara harfiah berarti "mereka yang memiliki pengetahuan." Ulama adalah orang-orang yang memiliki keahlian dan pengetahuan mendalam dalam bidang agama Islam, terutama dalam ilmu-ilmu keagamaan seperti fiqh (hukum Islam),

[12]Prof. H.A. Djazuli, *Fiqh siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah* (Jakarta: Prenada media Group, 2014), h.35

tafsir (penafsiran Al-Qur'an), hadis (tradisi Nabi Muhammad), aqidah (teologi), dan sebagainya[13].

3. **Money Politic** merujuk pada praktik penggunaan dana atau sumber daya keuangan untuk mempengaruhi proses politik atau pemilihan umum[14]. Dalam situasi pemilihan umum atau konteks politik, money politic terjadi Ketika kandidat atau partai politik menggunakan dana untuk memperoleh dukungan, meraih suara, atau memanipulasi hasil pemilihan. Fenomena ini memiliki potensi merugikan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan politik karena cenderung memberi keuntungan kepada mereka yang memiliki kekayaan atau sumber daya keuangan yang lebih besar.
4. **Pemilihan Umum atau Pemilu** adalah suatu proses demokratis di mana penduduk suatu negara atau daerah memilih perwakilan mereka untuk duduk di lembaga legislatif atau menjadi pemimpin pemerintahan[15]. Pemilu bertujuan memberikan hak suara kepada warga negara untuk menentukan wakil mereka dalam pemerintahan dan dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan kebijakan publik.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang menggunakan data yang diperoleh dari sasaran

[13] *Ibid.*, hlm 98

[14] Abdurrohman. "Dampak Fenomena Politik Uang dalam Pemilu dan Pemilihan", *Jurnal Pemilu dan Demokrasi* Vol. 1, No. 2, (2021). h.146

[15] *Ibid.*, h.150

penelitian atau disebut informan dan responden melalui alat pengumpulan data seperti angket, observasi, wawancara, dan sebagainya[16] Lokasi penelitian ini adalah di Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok.

b. Sifat Penelitian ini bersifat deskriptif, yang berarti bahwa itu adalah penelitian yang menggambarkan suatu subjek tertentu dan secara sistematis menjelaskan fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu di bidang tertentu[17]. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif, yakni sebuah pendekatan penelitian yang mengumpulkan data, menyusunnya, menjelaskannya, menginterpretasikannya, dan kemudian menyimpulkan hasilnya.[18]

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini merujuk pada informasi yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara dengan narasumber, observasi dan dokumentasi di Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok.

b. Data Sekunder

[16] Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press 2011), h.15
[17] *Ibid*., h.13
[18] *Ibid*.,,h. 95

Sementara itu, data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari sumber lain yang berada di luar lokasi penelitian atau bersifat mendukung. Data sekunder ini diperoleh melalui studi kepustakaan

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam pelaksanaan penelitian ini, pengumpulan data akan dilakukan melalui beberapa metode, yaitu:

a. Observasi yaitu pengumpulan data yang melibatkan pengamatan dan pencatatan gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian.[19] Pengumpulan data melalui observasi dilakukan secara langsung, tanpa melibatkan alat bantu standar, dengan menggunakan indra penglihatan.[20] Observasi ini dilakukan di Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok.

b. Wawancara adalah suatu proses memperoleh informasi untuk keperluan penelitian melalui dialog tanya jawab, dengan pihak yang mewawancarai atau penanya berinteraksi langsung dengan responden atau si penjawab[21]. Alat yang digunakan dalam wawancara disebut sebagai panduan wawancara atau interview guide.

c. Dokumentasi adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk menyediakan bukti-bukti akurat dari sumber informasi tertentu, seperti tulisan, wasiat,

[19] *Ibid*., h.80
[20] *Ibid*., h.81
[21] *Ibid.*, h.75

buku, undang-undang, dan sejenisnya, dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang relevan.[22]

4. Teknik Analisis Data

Hasil penelitian lapangan di Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok, diolah menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang mengambil pendapat individu dan menggabungkannya dengan pendapat umum.[23]

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti secara rinci membahas dan memilah pembahasan secara per-bab, dengan tujuan agar pembaca mudah dalam melihat serta memahami fokus pembahasan dalam penelitian ini. Maka dalam penelitian ini peneliti membagi dalam empat bab beserta bagian-bagian sub-babnya sebagai berikut:

BAB I pada bab ini berisi penjelasan dengan memberikan gambaran umum tentang latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan judul, metode penelitian dan sistematika penulisan. Secara singkat, pembaca akan memahami pentingnya penelitian, apa yang ingin dicapai, dan bagaimana penelitian tersebut akan dilakukan.

BAB II dalam bab ini akan dibahas landasan teori yang meliputi,Fiqh Siyasah, Siyasah Dusturiyah, Pemilu, Ulama, dan peranan ulama dalam Pemilu.

[22] *Ibid*., h.85
[23] *Ibid*., h.91

BAB III dalam bab ini akan berisi penjelasan lebih lanjut mengenai Money Politic, Unsur-Unsur Money Politic dalam Pemilud serta Hukum dan Sanksi Money Politic dalam Undang-Undang dan Hukum Islam

BAB IV dalam bab ini berisi hasil dari penelitian yang dilakukan, berfokus pada presentasi temuan-temuan dari data yang telah di olah sedemikian rupa sehingga hasilnya dapat dipertanggung jawabkan

BAB V bab ini berisi kesimpulan dan saran terhadap penelitian yang telah dilakukan.

BAB II
KONSEP FIQH SIYASAH

A. *Fiqh Siyasah*

1. Pengertian *Fiqh Siyasah*

Fiqh Siyasah adalah kombinasi dari dua kata dalam bahasa Arab, yaitu "fiqh" dan "siyasah." Untuk memahami makna Fiqh Siyasah dengan benar, penting untuk menjelaskan arti masing-masing kata dari segi bahasa dan istilah. Secara etimologis, "fiqh" berarti pemahaman. Sedangkan secara terminologis, fiqh adalah pengetahuan tentang hukum syar'i yang berkaitan dengan tindakan praktis yang diperoleh dari dalil yang terperinci, yaitu hukum-hukum yang diambil dari al-Qur'an dan as-Sunnah. Jadi, fiqh adalah pengetahuan tentang hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah, disusun oleh mujtahid melalui penalaran dan ijtihad.[24]

Menurut istilah: Fiqh ialah mengetahui hukumhukum syara‟yang amaliah (mengenai perbuatan,perilaku) dengan melalui dalil-dalilnya yang terperinci. Fiqh adalah ilmu yang dihasilkan oleh pilikiran serta ijtihad (penelitian) dan memerlukan wawasan serta perenungan. Oleh sebab itu Allah tidak bisa disebut sebagai “Fiqh” (ahli dalam fiqh), karena bagi-Nya ada Sesutu yang tidak jelas.Sedangkan secara istilah, kata fiqih didefinisikan oleh para ulama dengan berbagai definisi yang

[24] Wahyu Abdul Jafar, “Siyasah Syariyah & Fiqih Siyasah”, *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, 18 Vol. 3, No. 1, 2018, h.20.

berbeda-beda. Sebagiannya lebih merupakan ungkapan sepotong-potong, tapi ada juga yang memang sudah mencakup semua batasan ilmu fiqih itu sendiri. [25]

Jadi fiqh adalah pengetahuan mengenai hukum agama islam yang bersumber dari al quran dan sunah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad.Secara harfiyah (leksikal), fiqh mengandung arti tahu, paham, dan mengerti. Arti ini dipakai secara khusus dalam bidang hukum agama atau yurisprudensi Islam (menurut Ibnu al-Mandzur dalam Lisan al-'Arab. Menurut istilah, fiqh (fiqh) adalah ilmu atau pengetahuan tentang hukum-hukum syaria't, yang bersifat amaliah (praktis), yang digali dari dalil-dalilnya yang terperinci. Fiqh juga merupakan pengetahuan tentang hukum agama Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan al-Sunnah yang disusun dengan jalan ijtihad.

Kata "siyasah" berasal dari kata "sasa," yang dalam kamus Lisan al-Arab berarti mengatur, mengurus, dan memerintah. Jadi, siyasah secara bahasa memiliki beberapa makna, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijakan, pemerintahan, dan politik. Secara terminologis dalam kitab Lisan al-Arab, siyasah berarti mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan.[26]

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya definisi-definisi tersebut memiliki kesamaan, yaitu siyasah berhubungan dengan mengatur dan mengelola kehidupan manusia dalam masyarakat dan negara, dengan tujuan membawa mereka kepada kebaikan dan menjauhkan dari kerugian.

[25] *Ibid*,. h.21.

[26] *Ibid*,. h.22

Fiqh siyasah adalah salah satu aspek hukum Islam yang membahas pengaturan dan pengelolaan kehidupan manusia dalam bernegara untuk mencapai kebaikan bagi manusia itu sendiri. Dalam fiqh siyasah, ulama mujtahid menggali sumber-sumber hukum Islam yang relevan dengan kehidupan bernegara.

2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai ruang lingkup kajian fiqh siyasah. Ada yang membaginya menjadi lima bidang, sementara yang lain menetapkan empat atau tiga bidang pembahasan. Bahkan, beberapa ulama membagi ruang lingkup kajian fiqh siyasah menjadi delapan bidang. Namun, perbedaan ini bersifat teknis dan tidak terlalu prinsipil. Menurut Imam al-Mawardi dalam kitabnya al-Ahkam al-Sulthaniyyah, lingkup kajian fiqh siyasah mencakup kebijakan pemerintah dalam bidang siyasah dusturiyah (peraturan perundang-undangan), siyasah maliyah (ekonomi dan moneter), siyasah qadha'iyyah (peradilan), siyasah harbiyah (hukum perang), dan siyasah 'idariyyah (administrasi negara).[27]Menurut Muhammad Iqbal, ruang lingkup fiqh siyasah dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok yaitu:

a. Politik perundang-undangan (*siyasah dusturiyyah*) yang meliputi:

1) Pengkajian tentang penetapan hukum (*tasyriyyah*) atau legislatif.
2) Peradilan (*qadha'iyyah*) atau yudikatif.
3) Administratif pemerintahan (*idariyyah)* atau eksekutif.

[27] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik* Islam (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 14.

b. Politik luar negeri *(siyasah dauliyah*) yang meliputi:

1) Hubungan keperdataan antara warga negara Muslim dan non-Muslim yang berbeda kebangsaan (*al-siyasah al-dualiyah al-khashah*) atau hukum perdata internasional.
2) Hubungan diplomatik antara negara Muslim dan negara non-Muslim (*al-siyasah al-dualiyah al-'ammah*) atau hubungan internasional.
3) Hubungan dalam masa perang (*siyasah harbiyyah*).

c. Politik keuangan dan moneter (*siyasah maliyyah*).

B. *Siyasah Dusturiyah*

1. Pengertian *Siyasah Dusturiyah*

Dusturiyah berasal dari kata "dusturi" dalam bahasa Persia. Awalnya, kata ini berarti seseorang yang memiliki otoritas dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata dustur digunakan untuk merujuk pada anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (Majusi). Setelah diserap ke dalam bahasa Arab, pengertian dustur berkembang menjadi asas dasar atau pembinaan. Secara istilah, dustur berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).[28]

Lebih lanjut, yang dimaksud dengan dusturi adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan negara manapun, seperti yang terbukti dalam perundang-undangan, peraturan-peraturannya, dan adat istiadatnya. Abul A'la al-Maududi

[28] Abdul Wahab Khallaf, *Politik Hukum Islam* (Bandung: Bulan Bintang, 2003), h. 54

mendefinisikan dusturi sebagai dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara.

Berdasarkan dua definisi ini, dapat disimpulkan bahwa kata dusturi sama dengan constitution dalam bahasa Inggris atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia. Kata "dasar" dalam bahasa Indonesia kemungkinan berasal dari kata dustur tersebut. Dengan demikian, siyasah dusturiyah adalah bagian dari fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at. Artinya, undang-undang itu harus mengacu pada konstitusinya, yang mencerminkan prinsip-prinsip Islam dalam hukum-hukum syari'at yang disebutkan dalam al-Qur'an dan dijelaskan dalam sunnah Nabi, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah, maupun berbagai macam hubungan lainnya.

Siyasah dusturiyah adalah bagian dari fiqh siyasah yang membahas perundang-undangan negara. Bagian ini mencakup konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah pembentukannya), legislasi (proses perumusan undang-undang), serta lembaga-lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Selain itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah, hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara, serta hak-hak warga negara yang harus dilindungi.

Menurut H. A. Djazuli, fiqh siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Namun, secara umum, disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:[29]

[29] A.Djazuli, Fiqh siyasah, *Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), h. 73

1. Persoalan dan ruang lingkup pembahasan
2. Persoalan imamah, termasuk hak dan kewajibannya
3. Persoalan rakyat, termasuk status dan hak-haknya
4. Persoalan bai'at
5. Persoalan waliyul ahdi
6. Persoalan perwakilan
7. Persoalan ahlul halli wal aqdi
8. Persoalan wizaroh dan perbandingannya

2. Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah

Fiqh siyasah dusturiyah mencakup aspek kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Seluruh permasalahan dalam fiqh siyasah dusturiyah umumnya berkaitan dengan dua hal utama: pertama, dalil-dalil kulliy yang terdiri dari ayat-ayat al-Qur'an dan hadist, maqashid al-shari'ah, serta semangat ajaran Islam dalam mengatur masyarakat yang tetap relevan meskipun masyarakat berubah. Dalil-dalil kulliy ini berfungsi sebagai pedoman dasar dalam menetapkan hukum dan mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi, termasuk hasil ijtihad para ulama yang dikenal sebagai fiqh.

Sumber fiqh siyasah dusturiyah:[30]

1. Al-Qur'an: Ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan masyarakat, dalil-dalil kulliy, dan semangat ajaran Al-Qur'an.

[30] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 35.

2. Hadis: Hadis-hadis yang berkaitan dengan imamah (kepemimpinan) dan kebijaksanaan Rasulullah SAW dalam menerapkan hukum di negeri Arab.
3. Kebijakan Khulafa Al-Rasyidin: Kebijakan para khulafa al-rasyidin dalam mengelola pemerintahan, meskipun mereka memiliki gaya pemerintahan yang berbeda-beda, namun tetap berorientasi pada kemaslahatan rakyat.
4. Ijtihad Ulama: Hasil ijtihad ulama sangat membantu dalam memahami semangat dan prinsip fiqh dusturiyah, serta dalam mencari kemaslahatan umat agar tetap terjamin dan terpelihara dengan baik.
5. Al‘Urf: Adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an dan hadis. Adat kebiasaan ini sering disebut sebagai konvensi, dan beberapa di antaranya diangkat menjadi ketentuan tertulis yang harus diperhatikan sebagai hukum.

Fiqh siyasah dusturiyah merupakan sama halnya dengan undang-undang dasar suatu Negara yang dijadikan rujukan aturan perundangundangan dalam menegakkan hukum. Menurut abdul wahab khallaf dalam bukunya yang berjudul al-siyasah al-syar‟iyyah, prinsip-prinsip yang diletakan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang dimata hukum, tanpa membedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama. Pembahasan tentang konstitusi ini juga berkaitan dengan sumber-sumber dan kaedah

perundangundangan disuatu Negara untuk diterapkan, baik sumber material, sumber sejarah, sumber perundang-undangan, maupun sumber penafsirannya.

Salah satu aspek dari isi konstitusi atau undang-undang dasar adalah bidang-bidang kekuasaan Negara. Kekuasaan itu dikenal dengan majlis Syura atau ahl al-halli wa al-aqdi. Menurut Abdul Kadir Audah kekuasaan dalam Negara Islam dibagi menjadi lima bidang, yaitu:

1. Kekuasaan penyelenggara undang-undang (tanfiziyyah).
2. Kekuasaan pembuat undang-undang (tashri'iyah).
3. Kekuasaan kehakiman (qadhaiyah).
4. Kekuasaan keuangan (maliyah)
5. Kekuasaan pengawasan masyarakat (muraqabah wa taqwim).

C. Siyasah Syar'iyah

1. Pengertian Siyasah Syar'iyah

Abdul Wahab Khallaf mengartikan konsep siyasah syar'iyah sebagai pemerintahan Islam yang mengelola urusan umum untuk memastikan kemaslahatan dan menghindarkan kerugian bagi umat Islam, tanpa melanggar syariat Islam dan prinsip-prinsip umum, meskipun tidak selalu sesuai dengan pendapat para ulama mujtahid. Dalam hal ini, Khallaf menjelaskan bahwa pengaturan kehidupan umat harus berdasarkan undang-undang, termasuk undang-undang tentang keuangan dan mata uang, keadilan, administrasi, dan hubungan internasional.[31]

[31] Norwili, *Fikih Sebuah Pengantar Memahami Hukum Islam*, (Yogyakarta: K-Media, 2021), h.104

Bahansi merumuskan siyasah syar'iyah sesuai dengan aturan syara', peraturan yang menyangkut kepentingan. [32]Abbdurrahman Taj memberikan pengertian bahwa siyasah syar'iyah merupakan hukum yang mengatur masalah ketatanegaraan menurut ruh (semangat) hukum syariah secara menyeluruh untuk menciptakan tujuan sosial, meskipun pengaturanya tidak ada dalam pedoman alQur'an.

Pada dasarnya, definisi siyasah syar'iyah mencakup kebijaksanaan yang didasarkan pada kemaslahatan. Definisi ini juga menegaskan bahwa otoritas untuk membuat hukum ada pada pemegang kekuasaan (pemerintah atau ulil amri) melalui aturan hukum dan kebijakan yang berlandaskan kemaslahatan, meskipun tidak terdapat dalil khusus yang jelas, asalkan tidak bertentangan dengan nilai syariat. Muhammad Abdul Manna menyebutkan bahwa siyasah terbagi menjadi dua kategori: al-siyasah al-adilah dan al-siyasah al-zalimah. Al-siyasah al-adilah adalah konsep siyasah syar'iyah dalam Islam yang didasarkan pada kemaslahatan umat dan pencegahan kemudharatan, yang merupakan tujuan utama syariat Islam.

Jika dilihat dari siyasah syar'iyah kemaslahatan dibagi menjadi tiga, yang pertama adalah wajib melaksanakannya, kedua jika dilaksanakan sunnah, dan ketiga ada yang mubah melaksanakanya. Kemaslahatan harus memenuhi kriteria sebagai berikut ini:

a. Kemaslahatan berdasarkan maqashid al-syari'ah, semangat ajaran, dalildalil kulli dan dalil qoth'i baik wurud maupun dalalahnya.

[32] *Ibid*., h.105

b. Kemaslahatan yang bisa meyakinkan, artinya harus bisa diyakini untuk dilakukan, penuh kehati-hatian, teliti, dan tidak diragukan bisa membawa manfaat dan menjauhkan mudarat
c. Kemaslahatan yang mendatangkan pada kemudahan dan menghindari kesulitan (kemudhratan), artinya kemasahlahatan dapat dilaksanakan.

Dengan menganalilisis definisi yang dikemukakan di atas, hakikat siyasah syar'iyah, yaitu:

a. Siyasah syar'iyah berkaitan dalam hal pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia.
b. Pengaturan dan pengurusan ini dikerjakan oleh ulul al-amr atau pemegang kekuasaan.
c. Tujuan dari pengaturan tersebut untuk (jalb al-mashalih wa daf almafasid) yang harus sesuaikan dengan syariat Islam yang universal

2. Ruang Lingkup Siyasah Syar'iyah

Ada perbedaan pendapat antara ulama dan ahli hukum dalam menentukan siapa yang akan membahas siyasah syar'iyah. Dalam kitabnya Imam al-Mawardi yaitu al-Ahkam al-Sullthaniyah, lingkupan siyasah syar'iyah mencangkup kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (siyasah dusturiyah), ekonomi dan moneter (siyasah maliyah), peradilan (siyasah qadaiyah), hukum perang (siyasah harbiyah), dan administrasi negara (siyasah idariyah). [33]

[33] Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana,2007), h 14.

Menurut Ibn Taimiyah, objek kajian fikih siyasah terbagi menjadi empat: yaitu peradilan, administrasi negara, moneter dan hubungan internasional. Abdul Wahab Khallaf menjelaskan objek siyasah syar'iyah adalah pembuatan peraturan perundanga-undangan yang dituntut oleh hal ikhwal kenegaraan dari segi kesesuaian dengan pokok-pokok ajaran agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya. Abdul Wahhab Khallaf memperkecil objek kajiannya, yaitu peradilan, hubungan Internasional dan keuangan negara[34]

Menurut Hasbi ash-Shiddieqy, objek kajian siyasah syar'iyah mencakup segala bentuk pekerjaan manusia yang melibatkan pengelolaan berdasarkan nilai dan semangat syariah, tanpa dalil khusus dan tidak bertentangan dengan nash. Siyasah menitikberatkan pada aspek pengelolaan dan pengaturan negara, yang meliputi politik perundang-undangan (siyasah dusturiyah syar'iyah), penetapan kebijakan hukum (siyasah tasyri'iyah syar'iyah), kebijaksanaan peradilan (siyasah qadhiyah syar'iyah), kebijakan ekonomi (siyasah maliyah syar'iyah), pelaksanaan undang-undang (siyasah tanfidziyah syar'iyah), politik hubungan internasional (siyasah dauliyah), dan administrasi negara (siyasah idariyah syar'iyah).

Adanya perbedaan pendapat di atas, pembidangan fiqih siyasah dapat diserderhanakan menjadi tiga bahagian pembahasan. Pertama politik perundangundangan (siyasah dusturiyah), kedua politik luar negeri (siyasah dauliyah/ harbiyah), dan yang ketiga politik keuangan (siyasah maliyah).

[34] *Ibid*., h.16

Penjelasan singkat mengenai cangkupan pembahasan fiqih siyasah dapat di pahami bahwa pokok-pokok dari fiqih siyasah berkaitan erat dengan dengan masalah pengaturan dan pengelolaan politik kenegaraan

D. Pemilihan Umum

1. Pengertian Pemilu

Pemilihan umum atau pemilu merupakan salah satu metode untuk memilih wakil-wakil rakyat yang juga merupakan manifestasi dari sistem negara demokrasi atau cara untuk mengungkapkan aspirasi atau keinginan rakyat. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2003 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPP, dan DPRD, Pasal 1 menyatakan bahwa "pemilihan umum," yang disingkat sebagai pemilu, adalah alat kedaulatan rakyat di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Sedangkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 mengatur pemilihan umum untuk Presiden dan Wakil Presiden Negara RI yang dipilih langsung oleh rakyat. Pemilu merupakan prasyarat bagi negara demokrasi untuk mengimplementasikan kedaulatan rakyat, karena dengan melibatkan sebanyak mungkin penduduk dalam menentukan jalannya pemerintahan, maka kedaulatan rakyat dapat diwujudkan melalui representasi.

Pemilu dalam negara demokrasi Indonesia merupakan suatu proses pergantian kekuasaan secara damai yang dilakukan secara berkala sesuai dengan prinsip-prinsip yang digariskan konstitusi. Prinsip-prinsip dalam pemilihan umum yang sesuai dengan konstitusi antara lain prinsip kehidupan ketatanegaraan yang

berkedaulatan rakyat (demokrasi) ditandai bahwa setiap warga negara berhak ikut aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan kenegaraan.

Banyak ahli telah mengulas konsep pemilu, seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Tricahyo yang mendefinisikan pemilihan umum secara umum sebagai: "alat untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dengan tujuan membentuk pemerintahan yang bertanggung jawab serta mengekspresikan aspirasi dan kepentingan masyarakat".[35]

Definisi ini menggambarkan bahwa pemilihan umum berperan sebagai instrumen untuk menjalankan kedaulatan rakyat, membentuk pemerintahan yang bertanggung jawab, serta sebagai cara untuk mengungkapkan aspirasi dan kepentingan rakyat. Negara Indonesia melibatkan rakyatnya dalam proses penyelenggaraan negara. Kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui wakil-wakil yang duduk di parlemen dan kepala pemerintahan melalui sistem representasi atau demokrasi tidak langsung. Wakil-wakil ini dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum secara berkala untuk memperjuangkan aspirasi rakyat.

Soedarsono menjelaskan lebih lanjut tentang pengertian pemilihan umum sebagai "proses yang merupakan syarat minimal bagi demokrasi dan bertujuan untuk mewakili rakyat dalam pemilihan wakil daerah dan presiden untuk membentuk pemerintahan yang demokratis". Penjelasan ini menegaskan bahwa pemilihan umum adalah prasyarat untuk adanya demokrasi yang bertujuan memilih wakil rakyat, wakil daerah, dan presiden untuk membentuk pemerintahan yang

[35] Yuliani Widianingsih, "Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia: Suatu Tinjauan Dari Aspek Sejarah Dan Sosiologi Politik", *Jurnal Signal*, Vol. 5, No.2, 2017. h.2.

demokratis. Kedaulatan rakyat dijalankan melalui wakil-wakil rakyat yang duduk dalam lembaga perwakilan.[36]

Kedaulatan rakyat atas penyelenggara pemerintahan dijalankan oleh presiden dan juga kepala daerah yang juga dipilih secara langsung lewat pemilihan umum. Anggota Legislatif maupun presiden dan kepala daerah karena dipilih secara langsung, maka semuanya merupakan wakil-wakil rakyat yang menjalankan fungsi kekuasaan masing-masing. Kedudukan dan fungsi wakil rakyat dalam siklus ketatanegaraan yang begitu penting dan agar wakil-wakil rakyat benarbenar bertindak atas nama rakyat, maka wakil rakyat tersebut harus ditentukan sendiri oleh rakyat, yaitu melaui pemilihan umum.

Menurut jimly Asshidiqqi penting penyelenggaran pemilihan umum serta berkala tersebut dikarenakan beberapa sebab diantaranya sebagai berikut :[37]

1. Pendapat atau aspirasi rakyat cenderung berubah dari waktu ke waktu.
2. Kondisi kehidupan masyarakat yang dapat juga berubah
3. Pertambahan penduduk yang dapat memberikan hak pilihnya
4. Guna menjamin regulasi kepemimpinan baik dalam eksekutif dan Legislatif

Berdasarkan uraian tersebut, beberapa alasan pentingnya pemilihan umum antara lain adalah perubahan dalam aspirasi rakyat, perubahan kondisi kehidupan masyarakat, pertumbuhan populasi, dan aturan kepemimpinan. Pemilihan umum

[36] *Ibid*.,. h.4.
[37] *Ibid*.,. h.6.

berfungsi sebagai saluran untuk mengungkapkan aspirasi masyarakat. Perubahan dalam kondisi kehidupan masyarakat memerlukan mekanisme yang memfasilitasi dan mengatur hal tersebut, yang dilakukan melalui proses pemilihan umum. Setiap warga negara dewasa di Indonesia memiliki hak untuk memberikan suaranya dalam pemilihan umum. Regulasi kepemimpinan, baik dalam eksekutif maupun legislatif, akan dijalankan secara berkala melalui pemilihan umum yang langsung dipilih oleh masyarakat.

2. Tujuan Pemilu

Menurut Prihatmoko, tujuan dari pemilihan umum dalam pelaksanaannya dapat dirangkum menjadi tiga hal, yaitu:[38]

1. Mekanisme untuk mengidentifikasi pemimpin pemerintah dan alternatif kebijakan umum (publik politici).
2. Sebagai alat untuk memindahkan konflik kepentingan dari masyarakat ke lembaga perwakilan rakyat melalui wakil-wakil terpilih atau partai yang memperoleh kursi, sehingga integrasi masyarakat tetap terjaga.
3. Sebagai sarana untuk memobilisasi, menggerakkan, atau menggalang dukungan masyarakat terhadap negara dan pemerintah melalui partisipasi dalam proses politik.

Sementara menurut Humingthon, pemilihan umum dalam implementasinya memiliki lima tujuan, yaitu:[39]

[38] Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Negara dan Teori Negara*,(Bandung : Pustaka Setia Bandung, 2016), h. 218.

[39] *Ibid*., h. 223

1. Implementasi kedaulatan rakyat, di mana demokrasi diasumsikan sebagai kedaulatan yang berada di tangan rakyat. Karena rakyat yang berdaulat tidak dapat secara langsung memerintah, maka dibutuhkan pemilihan umum.
2. Sebagai alat untuk membentuk perwakilan rakyat, dimana melalui pemilihan umum, rakyat dapat memilih wakil-wakil yang dapat mengartikulasikan aspirasi dan kepentingannya.
3. Sebagai sarana untuk melakukan pergantian pemimpin secara konstitusional. Pemilihan umum dapat mengukuhkan pemerintahan yang sedang berlangsung atau untuk mereformasi kepemimpinan.
4. Sebagai alat bagi pemimpin politik untuk memperoleh legitimasi politik dari rakyat.
5. Sebagai sarana partisipasi politik masyarakat untuk turut serta dalam menetapkan kebijakan publik.

Selanjutnya tujuan pemilu dalam pelaksanaannya berdasarkan undan-gundang nomor 8 tahun 2012 pasal 3 yakni pemilu diselenggarakan untuk memilih anggita DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dalam Negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945.

Dari penjelasan diatas dapat menunjukan bahwa tujuan dari pemilu adalah untuk menyeleksi para pemimpin pemerintah baik dieksekutif (pemerintah) maupun Legislatif, serta untuk membentuk pemerintah yang demokratis, kuat dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional

sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945.

3. Asas Pemilu

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 22E ayat (1), mengamanatkan bahwa pemilihan umum harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, dengan ketentuan sebagai berikut:[40]

1. Pemilihan dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.
2. Pemilihan umum diadakan untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, presiden, wakil presiden, dan dewan perwakilan daerah.
3. Partai politik adalah peserta dalam pemilihan umum untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat dan perwakilan daerah.
4. Pemilihan umum dilakukan secara perseorangan.
5. Rincian lebih lanjut diatur dalam undang-undang.

Pemilihan umum bertujuan untuk memilih wakil rakyat yang akan duduk di parlemen dan memperjuangkan aspirasi rakyat, yang merupakan syarat utama dalam negara demokrasi. Pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia bertujuan untuk menghasilkan wakil rakyat yang berkualitas dan mampu memperjuangkan aspirasi rakyat, sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

[40] Pasal 22 E UUD 1945

C.S.T Kansil dan Criestine S.T Kansil (2008:261) menjelaskan prinsip-prinsip dalam pemilihan umum sebagai berikut:[41]

1. Langsung, yang berarti rakyat sebagai pemilih memiliki hak untuk memberikan suara secara langsung.
2. Umum, di mana semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai undang-undang berhak untuk ikut serta dalam pemilu.
3. Bebas, di mana setiap warga negara yang memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun.
4. Rahasia, di mana pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh siapapun dan dengan cara apapun.
5. Jujur, di mana penyelenggara pemilu, aparat pemerintah, pengawas pemilu, pemantau pemilu, dan semua pihak terkait harus bertindak sesuai dengan aturan hukum.
6. Adil, di mana setiap pemilih dan peserta pemilu harus diperlakukan secara sama dan bebas dari kecurangan pihak manapun.

4. Sistem Pemilu

Di Indonesia, pemilihan umum telah diadakan berkali-kali dan dikenal sebagai "pesta Demokrasi rakyat Indonesia," baik pada masa orde lama, orde baru, maupun era reformasi (Syaffie, 2005:136). Dalam studi politik, ada berbagai sistem pemilu, tetapi umumnya mengikuti dua prinsip utama, yaitu sistem distrik (single-

[41] Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Negara dan Teori Negara*,(Bandung : Pustaka Setia Bandung, 2016), 226-227

member constituency) dan sistem proporsional/perwakilan berimbang (multi-member constituency) (Budiarjo, 2008:461).

Sistem distrik (single-member constituency) diselenggarakan berdasarkan lokasi daerah pemilihan, yang berarti tidak memperhatikan jumlah penduduk tetapi mengacu pada wilayah geografis yang sudah ditentukan. Dalam sistem ini, daerah dengan penduduk sedikit memiliki wakil yang sama dengan daerah yang padat penduduknya. Budiarjo (2006:466) menyebutkan beberapa keuntungan sistem distrik:[42]

1. Mendorong integritas partai politik.
2. Mengendalikan fragmentasi partai dan kecenderungan pembentukan partai.
3. Memungkinkan wakil terpilih dikenal oleh komunitasnya karena ukuran distrik yang kecil.
4. Menguntungkan bagi partai besar karena dapat meraih suara dari pemilih lain melalui efek distorsi.
5. Memudahkan bagi suatu partai untuk memperoleh mayoritas di parlemen.
6. Sistem ini sederhana dan mudah dijalankan.

Sistem proporsional muncul karena ketidakpuasan terhadap sistem distrik. Prinsip dasar sistem ini adalah jumlah kursi yang diperoleh oleh suatu partai sesuai dengan jumlah suara yang diperolehnya dari masyarakat Dalam sistem proporsional, setiap suara memiliki nilai, yang berarti suara lebih yang diperoleh

[42] *Ibid.,* h.228

oleh suatu partai atau golongan di daerah pemilihan lain digunakan untuk menambah jumlah suara yang diperlukan untuk mendapatkan kursi tambahan.

Menurut Budiarjo (2006:467), sistem ini memiliki beberapa kelebihan:

1. Dianggap representatif karena jumlah kursi dalam parlemen sesuai dengan jumlah suara masyarakat.
2. Dianggap lebih demokratis karena lebih egaliter dan tanpa distorsi.

Namun, ada juga beberapa kelemahan dalam sistem proporsional, sebagaimana dikutip oleh Budiarjo (2006:469):

1. Kurang mendorong integrasi partai atau kerja sama, cenderung memperbesar fragmentasi partai.
2. Mempermudah fragmentasi partai karena konflik internal dapat menyebabkan pemisahan dan pembentukan partai baru.
3. Memberikan kekuatan yang besar pada pemimpin partai.
4. Hubungan antara wakil yang terpilih dengan konstituennya mungkin menjadi lemah.
5. Sulit bagi suatu partai untuk meraih mayoritas di parlemen karena banyaknya partai yang bersaing.

Dalam sistem pemilu proporsional, fokus utamanya adalah pada program atau ideologi partai politik, berbeda dengan sistem distrik yang lebih mengutamakan popularitas individu. Di Indonesia, sistem proporsional digunakan dalam pemilihan anggota DPR dan Presiden.

E. Ulama Dalam Politik

1. Pengertian Ulama

Dalam masyarakat Islam, ulama adalah salah satu elit yang memiliki posisi sangat terhormat dan pengaruh besar dalam dinamika sosial. Ulama dianggap sebagai elit strategis dalam masyarakat karena ketokohan mereka sebagai figur yang memiliki pengetahuan luas dan mendalam tentang ajaran Islam. Selain itu, secara teologis, ulama juga dianggap sebagai pewaris para Nabi (waratsat al-anbiya). Oleh karena itu, ulama menjadi sumber legitimasi dalam berbagai aspek keagamaan dan hampir semua aspek kehidupan masyarakat. Di sinilah terlihat peran strategis ulama, khususnya dalam dinamika kehidupan sosial, budaya, dan politik di Indonesia.[43]

Dalam Alquran, kata ulama disebutkan sebanyak dua kali, yaitu di QS Fatir/35: 28 dan QS al - Syu'ara/26 :197.

وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَآبِّ وَالْاَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ كَذٰلِكَ ۗ اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ غَفُوْرٌ

Dan demikian (pula) di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa dan hewan-hewan ternak ada yang bermacam-macam warnanya (dan jenisnya). Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepada-Nya, hanyalah para ulama. Sungguh, Allah Mahaperkasa, Maha Pengampun.

اَوَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ اٰيَةً اَنْ يَّعْلَمَهٗ عُلَمٰٓؤُا بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ

[43] Quraish Shihab, *Membumikan Alquran* (Bandung: Mizan,2004), h.356

Apakah tidak (cukup) menjadi bukti bagi mereka, bahwa para ulama Bani Israil mengetahuinya?

Ayat 28 QS Fatir menunjukkan bahwa ulama adalah orang yang memiliki pengetahuan tentang ayat-ayat Allah yang bersifat alamiah. Sedangkan dalam ayat 197 QS al-Syu'ara, disebutkan pengakuan ulama Bani Israil tentang kebenaran Al-Quran. Berdasarkan kedua ayat tersebut, Quraish Shihab menyimpulkan bahwa pengertian ulama tidak hanya terbatas pada pengetahuan agama, tetapi juga mencakup ilmu-ilmu umum atau pengetahuan tentang ayat-ayat Allah, baik yang bersifat alamiah maupun Qur'aniyah. Ulama adalah mereka yang memiliki pengetahuan tentang ayat-ayat Allah dan dengan ilmunya, mereka mengarahkan manusia kepada pengetahuan tentang kebenaran Allah, ketakwaan, dan rasa takut kepada-Nya.[44]

Pandangan lain dari Abu Bakar Jabir al-Jazairy mengidentifikasi ulama sebagai mereka yang menguasai, mengamalkan, dan menyebarkan ilmu agama. Mereka adalah orang-orang yang menjaga tegaknya agama Islam dan menjadi petunjuk bagi orang lain. Pengertian ini merupakan definisi ulama dalam arti khusus. Dalam konteks budaya Indonesia, pengertian ulama merujuk pada definisi khusus tersebut. Setiap komunitas Islam lokal di Indonesia memiliki sebutan tersendiri untuk ulama, seperti ulama di Jawa, ajengan di Sunda, teungku di Aceh, tuan guru di Lombok, anregurutta di Bugis, dan annangguru di Mandar.[45]

[44] *Ibid*., h.357.
[45] *Ibid*., h.359.

2. Peran Ulama Dalam Politik

Secara sosiologis, ulama berperan sebagai dai (penyiar agama Islam), pemimpin spiritual, serta pembina dan penuntun umat. Sebagai dai, ulama bertugas menyampaikan ajaran kebaikan yang bersumber dari Islam kepada masyarakat luas. Sebagai pemimpin spiritual, ulama membimbing umat agar memahami dan menghayati agama dengan benar, serta memberikan bimbingan rohani yang membantu umat menemukan jalan kebaikan. Sebagai pembina dan penuntun umat, ulama memiliki tanggung jawab tidak hanya dalam urusan keagamaan, tetapi juga dalam memberikan pembinaan sosial kemasyarakatan.

Menurut Karel A. Steenbrink, dalam masyarakat tradisional, seseorang dianggap ulama karena diterima oleh masyarakat sebagai ulama. Orang datang meminta nasihat atau mengirimkan anaknya untuk belajar kepadanya. Jadi, untuk menjadi ulama tidak ada kriteria formal seperti ijazah. Secara kultural, seorang ulama biasanya diakui karena faktor pengetahuan, kesalehan, jumlah murid, dan keturunan. Tugas sosial ulama bersifat normatif sebagai pewaris Nabi. Menurut Harry J. Benda, tugas normatif ulama meliputi peran sebagai penasihat (konselor), hakim (qadhi), dan guru agama. Sedangkan menurut Hiroko Hirokoshi, ulama berperan sebagai pengelola masjid atau madrasah, pengajar dan pendidik, serta ahli dalam bidang hukum Islam.

Hal yang paling menonjol dari seorang ulama dalam menjalankan peranperan sosial keagamaan di tengah masyarakat adalah kharisma yang dimiliki seorang ulama yang dengannya dapat memberikan pengaruh kepada masyarakatnya. Menurut Martin van Brunnessen salah satu kunci dari Islam

tradisional adalah kepribadian ulama (ulama) yang kharismatik. Sikap kharismatik ditandai dengan sikap hormat, takzim, dan kepatuhan mutlak pada ulama. Kharisma ulama juga didasarkan pada kekuatan spiritual dan kemampuan memberi berkah karena hubungannya dengan alam gaib.[46]

Peran penting ulama dalam pembinaan keagamaan membentuk sistem sosial yang saling terkait dan saling membutuhkan, menciptakan keseimbangan yang cenderung mempertahankan dirinya sendiri. Teori fungsionalisme Parson relevan di sini, dengan konsep relasional atau peranan sebagaimana dijelaskan oleh

K. J. Veeger yang mempelajari teori fungsionalisme Talcot Parson. Veeger memperkenalkan dua ciri khas: konsep fungsi yang dipahami sebagai kontribusi terhadap keselamatan dan ketahanan sistem sosial, dan konsep pemeliharaan keseimbangan sebagai ciri utama setiap sistem sosial. Dalam analisis sosiologis, Weber menyoroti bahwa kepemimpinan tokoh agama adalah kepemimpinan kharismatik yang berfokus pada personal leadership. Dalam konteks ini, ulama berperan sebagai patron bagi umatnya (client) dalam relasi paternalistik. Kompetensi Ulama dalam bidang agama menempatkannya sebagai pemegang otoritas suci agama. Fatwa dan nasehat Ulama senantiasa dijadikan sebagai preferensi sosial-politik yang dipatuhi umatnya. Bahkan dengan otoritas kuasa dan moral yang dimilikinya, Ulama mampu menggerakkan masyarakat dalam menentukan pilihan politiknya.[47]

[46] Martin van Brunnessen, *Kitab Kuning, Pesantren, dan Tarekat* (Bandung: Mizan, 1999), h.18-19.

[47] Hasanatul Jannah, "Kiai, Perubahan Sosial,dan Dinamika Politik Kekuasaan", dalam *Jurnal Fikrah,* Vol. 3, No. 1 Juni 2015, h. 160-161.

Dalam makna yang luas, bahwa ulama adalah intlektual, yang tugas dan fungsinya sama dengan cendikiawan. Dalam sejarah Indonesia tercatat bahwa ulama memiliki peran penting dalam merebut dan memperjuangkan kemerdekaan. Hal ini tentu menjadi keharusan bahwa ulama harus berpolitik dalam dakwahnya. Sebagai pewaris nabi tentunya, ulama tetap berpegang teguh pada Alquran dan Hadis dan menolak politik-politik yang menghalalkan segala cara.

Karena besarnya pengaruh ulama di tengah-tengah masyarakat maka menjadi hal yang wajar jika ulama diperhitungkan dalam setiap pesta demokrasi di Indonesia yang sudah menganut sistem pemerintahan presidensil. Ulama menjadi rebutan untuk ikut dibujuk mendukung calon pemimpin yang akan diusung. Dalam hal memberi dukungan kepada calon penguasa atau yang sudah berkuasa, sebaiknya ulama tetap dalam fitrahnya sebagai ahli waris Nabi yang berpegang teguh pada Alquran dan sunnahnya. Dihindari adanya politik jual beli ayat-ayat yang bisa menurunkan kadar keulamaannya

BAB III
MONEY POLITIC DALAM PEMILU

A. Money Politic

1. Pengertian *Money Politic*

Money Politic atau Politik uang adalah tindakan mempengaruhi pemilih dengan memberikan imbalan materi, baik dari kandidat sendiri maupun partai politik yang mendukungnya, dengan tujuan mengubah keputusan pemilih. Praktik ini berfungsi sebagai alat untuk menggerakkan perubahan dalam hasil pemilihan suara. Politik uang, atau yang lebih dikenal sebagai money politic, sering kali terjadi menjelang pemilihan umum dan dianggap sebagai pelanggaran.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, politik uang diidentikkan dengan suap, yang berarti sogokan. Jadi, politik uang adalah pertukaran uang dengan posisi, kebijakan, atau keputusan politik yang diklaim atas nama kepentingan rakyat, namun sebenarnya demi kepentingan pribadi, kelompok, atau partai tertentu.[48]

Dalam kamus bahasa Inggris *money* berarti uang sedangkan Politik merupakan proses pembentukan dari suatu keputusan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat, suatu wujud dari suatu negara. Selain itu politik dapat juga di artikan sebagai suatu proses dalam memproleh kekuasaan dengan sistem konstitusional atau pun non-konstitusional.[49]

[48] Tim Pandom Media Nusantara. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru. (Jakarta : Pandom Media Nusantara). 2014, h.157.

[49] Muhammad Mona Adha, Dayu Dika Perdana. *Hukum Tata Negara*. (Yogyakarta :Suluh Media 2021), 165

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), uang adalah alat tukar yang sah dan standar pengukur nilai, bisa berupa kertas, perak, atau logam lain dengan cetakan dan gambar tertentu, yang berfungsi sebagai harta dan kekayaan.[50] Uang digunakan oleh manusia dalam bertransaksi. Kekuasaan yang diperoleh melalui uang memegang peranan penting dalam negara, menentukan apakah pemerintahan akan berjalan sesuai dengan perundang-undangan atau tidak. Secara etimologis, politik berasal dari bahasa Yunani "polis," yang berarti negara kota. Jadi, politik dapat diartikan sebagai proses untuk mendapatkan kekuasaan dalam suatu negara. Menurut KBBI, politik adalah pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau negara, mencakup segala kebijakan, dan pemerintahan dalam hubungan antar negara.

Menurut ahli Hukum Tata Tegara Universitas Indonesia, Muhammad Yusril Ihza Mahendra, mendefinisikan money politic atau risywah sangat jelas, yaitu mempengaruhi massa pemilu dengan imbalan materi. Yusril mengatakan, sebagaimana yang dikutip oleh Indra Ismawan kalau kasus money politic bisa di buktikan, pelakunya dapat dijerat dengan pasal tindak pidana biasa, yakni penyuapan.[51] Tapi kalau penyambung adalah figur anonim (merahasiakan diri) sehingga kasusnya sulit dilacak, ditindak lanjut secara hukum pun jadi abu-abu (samar-samar)

Money politic (Politik uang) termasuk ke dalam modus korupsi pemilu. Ada empat model korupsi pemilu yang berhubungan dengan politik uang, yaitu beli

[50] *Ibid*,. h. 165.

[51] Indra Ismawan, *Money Politics: Pengaruh Uang Dalam Pemilu* (cet. ke-1) (Yogyakarta: Media Presindo, 1999), h. 5

suara (vote buying), beli kandidat (candidacy buying), manipulasi pendanaan kampanye dan manipulasi administrasi dan perolehan suara (administrative electoral corruption).[52] Oleh karena itu, *Money politic* (politik uang) ini merupakan cikal bakal pejabat yang akan melakukan korupsi di masa yang akan datang.

2. Dasar Hukum Larangan *Money Politic*

Peraturan undang-undang yang ada berfungsi sebagai sarana untuk mengatasi praktik politik uang (*money politic*). Aturan tersebut mencakup sanksi hukum yang cukup memberikan efek jera kepada pelakunya. Dasar hukum yang mengatur tindak tanduk politik uang meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Pasal 73

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Pasal 73 tentang politik uang, disebutkan:[53]

"Barang siapa pada waktu diselenggarakannya pemilihan umum menurut undang-undang ini dengan pemberian atau janji menyuap seseorang, baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu, dipidana dengan pidana hukuman penjara paling lama tiga tahun. Pidana itu dikenakan juga kepada pemilih yang menerima suap berupa pemberian atau janji berbuat sesuatu."

[52] Kompas, 11 Februari 2005 dalam Elza Faiz, "Urgensi Calon Independen Dalam Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah", Pusat Studi Hukum Konstitusi FH UII Yogyakarta, t.t. Diakses tanggal 15 Mei 2024

[53] H. Nursyahid HN, Undang-Undang RI Tahun 1999 Tentang Parpol dan Pemilu (cet. ke-1) (Jakarta: Panca Usaha, 1999), h. 20.

Pada dasarnya, undang-undang tersebut menyatakan bahwa politik uang tidak hanya dalam bentuk pembelian suara, tetapi juga mencakup pemberian uang atau imbalan agar seseorang tidak ikut serta dalam pemilihan. Kedua tindakan ini dapat dipidana dengan hukuman penjara. Politik uang disamakan dengan suap, sehingga hukuman diberikan tidak hanya kepada pemberi suap tetapi juga kepada penerima suap atau janji.

2. Undang-undang nomor 10 tahun 2016 pasal 187 ayat 1

Pada ketentuan pasal 187 A ayat 1 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan Kepala daerah yang berbunyi :[54] ‘’Bahwa politik uang adalah setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat 4 di pidana dengan pidana penjara paling singkat 36 bulan dan denda paling sedikit Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).’’

Pada undang-undang Undang Undang Nomor 3 tahun 1999 Pasal 73, bahwa money politic ialah seseorangn yang secara dengan sengaja memenerikan uang atau pun menjanjikan suatuu jabatan kepada pemilih agar memilih atau memberikan suaranya kepada yang telah memebrikan uang. Namun, tindakan tersebut

[54] Republik Indonesia, Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah,Pasal 187 A ayat 1.

merupakan tindak pindana yang dapat di proses secara hukum. Dengan pidana penjara 3 tahun penjara serta denda berupa jutaan rupiah.

Terkait dengan sanksi pidana bagi calon peserta pemilihan yang melakukan politik uang erdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 149 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

1) Barang siapa pada waktu diadakan pemilihan berdasrkan aturan-aturan umum, dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, menyuap seseorang supaya tidak memakai hak pilihnya atau supay memakai hak itu menurut cara tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah.
2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih, yang dengan menerima pemberian atau janji, maudisuap.

B. RISYWAH

1. Pengertian Risywah

Secara etimologis, kata risywah berasal dari bahasa Arab "رشا". Bentuk masdarnya"رشوة"," رشوة ", atau "رشوة",) huruf ra'-nya dibaca kasrah, fathah, atau dhammah) berarti "الجعل", yaitu upah, hadiah, komisi atau suap. Ibu Mandzur juga mengemukakan penjelasan Abul Abas tentang makna kata risywah, ia mengatakan bahwa kata risywah terbentuk dari kalimat "رشاالفرح "yang berarti: anak burung

merengek-rengek kepada induknya untuk disuapi dengan mengangkat kepalanya.[55]

Secara bahasa, risywah berarti pemberian yang diberikan kepada hakim atau pihak lain untuk memenangkan perkara dengan cara yang tidak sah atau untuk mendapatkan sesuatu sesuai keinginannya. Definisi lainnya, risywah adalah pemberian yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan kepentingan tertentu.[56]

Menurut MUI, suap (risywah) adalah pemberian yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain (pejabat) dengan tujuan meluluskan suatu perbuatan yang batil (tidak benar menurut syariat) atau membatalkan perbuatan yang benar.

Dalam kamus hukum, suap atau sogok diartikan sebagai suapan yang diberikan kepada pejabat atau seseorang yang memiliki wewenang untuk memberikan prioritas atau kelonggaran, yang bisa berwujud barang atau janji. Suap atau menyogok (memberi sogokan) dalam bahasa Arab disebut i'tau al-risywah, sedangkan menerima sogokan disebut akhdhu al-risywah.

2. Pandangan Empat Imam Madzhab tentang Risywah

a. Risywah Menurut Madzhab Hanafi:

Dalam fatwa Qadi' Khan (tokoh Madzhab Hanafiyah) disebutkan bahwa jika seorang hakim, atau notulisnya, atau salah satu pegawainya menerima suap, dan kasus tersebut diserahkan kepada hakim untuk diputuskan, maka keputusan hakim tersebut diterima jika ia tidak mengetahui adanya transaksi suap yang terjadi.

[55] Fuad Thohari, Hadis Ahkam: *Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam* (Hudud, Qishas, dan Ta'zir). Cet.1(Yogyakarta: Deepublish, 2016), h. 280.

[56] *Ibid*,. h. 280.

Tapi, jika hakim hakim mengetahui praktek kolusi yang terjadi dengan kerabatnya, maka keputusannya ditolak. Jika praktek suap sudah menjadi kebiasaan, maka posisi hakim tidak diakui lagi. [57]

Praktik suap diharamkan bagi kedua belah pihak, baik yang memberi maupun yang menerima. Ada empat bentuk praktik suap, yaitu:

a. Haram bagi kedua belah pihak
b. Kalau seseorang memberi suap pada hakim untuk diringankan hukumannya, maka baik keputusannya benar maupun tidak, dihukum haram dari kedua belah pihak.
c. Kalau seseorang membayar atas dasar khawatir pada dirinya atau hartanya, maka haram bagi yang menerima tetapi tidak bagi yang memberi. Begitu pula halnya dengan orang yang menebus dan memberi uang suap untuk menjaga kekayaanya.
d. Seseorang dibenarkan membayar pada abdi negara demi kelancaran urusannya, tapi tidak dibenarkan untuk orang yang menerimanya.

Dalam kondisi tertentu, bentuk yang dibenarkan adalah ketika orang yang menerima suap memberikan layanan sesuai dengan pembayaran yang diterima. Dengan transaksi seperti itu, hukumannya dianggap sah. Jika ia memberikan uang suap terlebih dahulu demi kelancaran urusannya,maka orang memberi suap punya

[57] Abdul Ghani Bin Ismail An-Nablis, Tahqiq AL-Qadiyah Fii Al-Farq Baina Ar-Risywah Wa Al-Hadiah. Diterjemahkan oleh Muh Fudhail Rahman Sahrir Nuhun, Hukum Suap Dan Hadiah, Cet. 1 (Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2003), hlm. 122

wewenang untuk menyurunya bekerja sesuai dengan tansaksi kedua belah pihak atau bekerja pada orang lain. Jika seseorang meminta bantuan untuk memperlancar urusan birokrasinya tanpa didahului dengan uang pelicin (diberikan setelah urusannya berakhir) maka para ulama berbeda pendapat; sebagian ulama tidak membenarkan bagi orang yang menerimanya dan sebagian lagi membenarkan (sah), karena hal tersebut adalah sifat balas budi (seperti seseorang yang bertindak sebagai imam sekaligus muadzin tanpa disertai dengan syarat tertentu).

b. Risywah Menurut Madzhab Syafi'i

Para pemuka dan tokoh madzhab syafi'i di antaranya Ibnu Rif'ah dalam Kifayat An-Nabawiyah Fi Syarh At-Tanbiyah berkata, "Tidak dibenarkan seorang hakim menerima suap, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Mundzir dari Abu Huraiah RA. Penyebab utama larangan suap adalah jika seorang hakim menerima suap untuk menyimpang dari kebenaran yang akan diputuskan, maka hukumnya haram.

Sangat jelas bahwa menerima suap itu haram. Jika hakim menerima suap dengan maksud tidak memberikan keputusan hukum secara objektif, sementara ia memiliki wewenang untuk memutuskan sengketa, maka menghindar untuk memberi keputusan hukum juga diharamkan. Jika hakim ingin memutuskan perkara dengan benar, seharusnya ia tidak menerima upah dari pihak yang terhormat.

Apakah memberi suap diperbolehkan? Mayoritas ulama Syafi'i, seperti Abu Thayib, Mawardi, dan Ibnu Sibagh, berpendapat: "Jika seseorang memberi suap untuk mendapatkan keputusan hukum yang tidak benar atau menahan agar hukum

tidak ditegakkan dengan benar, maka hukumnya haram. Namun, jika dia memberi suap agar hak-haknya tercapai, maka tidak diharamkan baginya, meskipun tetap haram bagi yang menerimanya. Ini sama seperti membebaskan tawanan dengan tebusan hartanya."[58]

c. Risywah Menurut Madzhab Maliki

Para pemuka dan tokoh mazhab Maliki, seperti yang disebutkan dalam Mukhtasar Khalil dan syarahnya oleh muridnya, Bahram, menyatakan bahwa jika suap diberikan untuk meminta keputusan hukum berdasarkan kebodohan dan cinta dunia, maka hukumnya haram. Kebodohan dapat menyebabkan penyimpangan dari hukum yang telah disepakati oleh para ulama, sehingga terjerumus dalam kesesatan; sedangkan cinta dunia dapat menjadi penyebab kesengsaraan atau aniaya.[59]

d. Risywah Menurut Madzhab Hambali

Para tokoh dan pemuka madzhab Hambali di antaranya Al-Allamah AsySyaikh Mansur Al-Bahwati rahimahullahu dalam syarh Al Iqna'a berkata*, "Haram untuk menerima suap".* Suap adalah sesuatu yang diberikan setelah adanya permintaan. Jika orang yang akan memberikan suap untuk membentengi dia dari kedzaliman, dan dia berada dijalan yang benar, maka hukumnya halal. Atha', Jabir bin Zaid, dan Hasan berpendapat, "Seseorang boleh menebus dirinya sendiri dengan hartanya, sebagaimana seseorang yang menebus

[58] *Ibid*,. h.132-134.
[59] *Ibid*,. h.140-141.

tawanan dengan hartanya. Tapi hakim tidak boleh (haram) menerima hadiah tersebut[60]

3. Hukum Risywah

Pada dasarnya, risywah (suap) hukumnya haram karena melibatkan pengambilan harta dengan cara yang tidak sah, sehingga mengakibatkan pelanggaran hak-hak orang lain yang tidak memberikan sogokan. Empat mazhab sepakat bahwa suap adalah haram, namun ada pengecualian jika tujuannya untuk memperoleh hak yang benar. Ijma' ulama juga menyatakan bahwa suap haram bagi qadhi (hakim) atau pegawai, meskipun atas nama sedekah atau lainnya. Mayoritas ulama membolehkan risywah yang dilakukan untuk mendapatkan haknya atau mencegah kezaliman, dengan catatan dosa tetap ditanggung oleh penerima suap (al-murtasyi).[61] Menurut para fuqaha, suap adalah perbuatan batil yang mengandung dosa, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an bahwa memakan harta yang diperoleh dengan cara yang tidak benar adalah haram.

Orang yang menyuap, yang menerima suap, dan yang menjadi perantaranya dilaknat melalui lisan Rasulullah SAW. Kerusakan suatu masyarakat yang ditimbulkan karena praktek suap-menyuap tidak dapat dianggap enteng, sebab akan mempengaruhi setiap sistem yang ada. Di samping itu praktek ini menjadikan segala sesuatu tidak dapat sempurna tanpanya.[62] Seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis bahwa, "laknat itu juga berlaku pula atas orang yang menjadi

[60] *Ibid*,. h.142-143
[61] *Ibid*,.h.282.
[62] Yusuf Qardhawi, Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah. Diterjemahkan oleh As'ad Yasin, Fatwa-Fatwa Kontemporer, Cet. 4 (Jakarta: Gema Insani, 1995), h. 786.

perantara dalam kasus suap.” sebagaimana penyuap, jika niatnya baik ia tidak mendapat laknat, tetapi jika niatnya buruk laknat pun berlaku.

Di era modern ini, kasus suap-menyuap semakin marak, terutama di negara kita, yang menyebabkan hukum ibarat pisau: tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Artinya, hukum di negara ini hanya berlaku bagi mereka yang tidak memiliki uang atau jabatan, sementara kaum elit dan orang-orang kaya dapat membeli hukum dengan uang mereka. Situasi ini sangat memprihatinkan, menunjukkan krisis pengetahuan syariat dan aturan-aturan agama Islam di negeri ini.

Pada dasarnya, pemerintah dan negara wajib memelihara anak-anak dari orang terpidana. Kelalaian dalam menetapkan hukum terkait moral dan agama adalah kekurangan dari undang-undang buatan manusia. Contohnya, ketika seorang anak pengedar narkoba tidak dipidana karena orang tuanya memiliki jabatan dan uang untuk menyuap.

Oleh karena itu, pemerintah seharusnya mempertimbangkan latar belakang keluarga seseorang sebelum memenjarakan mereka. Mengabaikan hal ini dapat menimbulkan kerusakan lain,seperti anak-anak yang terlantar dan tidak tercukupi kebutuhan ekonominya, sehingga rentan menjadi sasaran tindakan kriminal. Inilah pentingnya jaminan sosial untuk membentuk masyarakat yang sehat dan positif.[63]

Para ulama sepakat bahwa memberikan hadiah kepada penguasa, hakim, pejabat, dan petugas pemungut retribusi adalah haram. Meskipun Nabi Muhammad SAW. menerima hadiah meski beliau adalah pejabat dan penguasa, hal ini adalah

[63] *Ibid*,.hlm. 786-787

kekhususan bagi beliau karena beliau ma'shum, terjaga dari dosa. Umar bin Abdul Aziz pernah menolak hadiah yang diberikan kepadanya dan menyatakan bahwa hadiah yang diberikan kepada Nabi SAW. adalah benar-benar hadiah, sedangkan hadiah yang diberikan kepada selain Nabi adalah risywah (suap).

Umar bin Abdul Aziz berpendapat bahwa hadiah yang diberikan kepada Nabi SAW. adalah karena kenabiannya, sedangkan hadiah kepada selain Nabi adalah karena pangkat dan jabatan mereka. Nabi SAW. juga menyatakan, "Hadiah kepada pejabat adalah penyelewengan." Dalam kesempatan lain, Rasulullah mengatakan bahwa yang dilarang adalah ketika seseorang menyelesaikan urusannya dengan saudaranya dengan memberikan hadiah, dan saudara itu menerimanya. Saat Rasulullah ditanya apakah perbuatan yang dilarang itu, beliau menjawab, "Suap".[64]

Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa hukum menerima suap

adalah haram, baik bagi penguasa, pejabat pemerintah, hakim, Mufti (orang yang memberikan fatwa), dan saksi (kesaksian palsu).

4. Unsur-unsur Risywah

Suatu tindakan dinamakan risywah jika memenuhi unsur-unsur berikut:[65]

1. Adanya ‘athiyyah (pemberian)
2. Ada niat istimalah (menarik simpati orang lain)
3. Risywah diserahkan untuk:

[64] Fuad Thohari, *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam* (Hudud, Qishas, dan Ta’zir). Cet.1(Yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm. 287-288

[65] *Ibid*,.h.284.

a. Ibthal al-haq (membatalkan yang benar)
b. Ihqaq al-bathil (merealisasikan kebathilan)
c. Al-mahsubiyah biqhoiri al-haq (mencari keberpihakan yang tidak dibenarkan)
d. Al-hushul ‘ala al-manafi’ (mendapat kepentingan yang bukan menjadi haknya).
e. Al-hukmu lahu (memenangkan perkaranya).

5. Kegiatan yang termasuk risywah

Ada beberapa kegiatan yang dikategorikan sebagai suap, terutama yang berkaitan dengan profesi sebagai hakim (qadhi).Untuk itu telah di jelaskan pula didalam Al-qur’an dan Hadis bahwasannya untuk seseorang dapat dikatakan layak atau pantas dijadikan sebagai seorang hakim haruslah memenuhi syarat- syarat yang telah ditetapkan oleh Syari’at. Salah satu syarat untuk menjadi hakim adalah seseorang yang benar-benar paham betul akan pengetahuan agamanya yakni Syari’at Islam, dengan tujuan agar keputusan yang akan diputuskannya tidak sembarangan, dan harus benar-benar adil

Seorang hakim menghadapi banyak tantangan, baik dalam keputusan pengadilan maupun terkait dengan harta benda yang diperoleh dari jabatannya. Harta benda yang diterima hakim bisa dibagi menjadi empat kategori: suap (risywah), hadiah (hadiyyah), upah (ujrah), dan rizki (rizq).

Pertama, suap (risywah), yaitu harta yang diberikan agar hakim memberikan keputusan yang tidak benar. Ini haram bagi penerima maupun pemberi. Jika

diberikan agar hakim memberikan keputusan yang benar, maka tetap haram bagi hakim tetapi tidak bagi pemberi, karena tujuannya adalah mendapatkan hak secara adil. Namun, ada pandangan yang menganggap ini tetap haram karena menjatuhkan hakim ke dalam dosa.

Kedua, hadiah (hadiyyah). Jika hadiah diberikan sebelum seseorang menjadi hakim, maka tidak haram jika diberikan secara rutin seperti sebelumnya. Namun, jika hadiah diberikan setelah menjadi hakim dan tidak ada konflik antara pemberi dan penerima, maka hukumnya boleh tetapi makruh. Jika ada konflik yang sedang ditangani hakim, maka hadiah tersebut haram bagi hakim dan pemberi, karena dianggap sebagai suap.

Ketiga, upah (ujrah). Al-Isfahani menyatakan bahwa al-ajru bermakna balasan atas suatu perbuatan baik yang bersifat duniawi maupun ukhrawi. Dalam pandangan Syariat Islam, upah adalah hak bagi yang bekerja dan kewajiban bagi yang mempekerjakannya.

Keempat, rizki (Al-Rizq). Secara bahasa, rizq berarti pemberian, baik yang ditentukan atau tidak, yang mencakup kebutuhan perut maupun yang berkaitan dengan kekuasaan dan ilmu pengetahuan. Rizq bisa mengacu pada hal-hal duniawi maupun ukhrawi.

6. Sanksi Pelaku Risywah

Berkaitan dengan sanksi hukum bagi pelaku risywah tampaknya tidak jauh berbeda dengan sanksi hukum bagi pelaku ghulul (penggelapan uang) yaitu hukum ta’zir.Keduanya tidak termasuk qishash atau hudud. Dalam hal ini, Abdul Muhsin

At-Thariqi mengemukakan bahwa sanksi hukum pelaku tindak pidana suap tidak disebutkan secara konkret dalam syari'at Islam (Al-qur'an dan Hadis). Artinya, sanksi bagi pelaku risywah dikategorikan sebagai sanksi ta'zir yaitu hukuman berdasarkan keputusan hakim. Untuk menentukan jenis sanksi hukum, hakim harus mempertimbangkan jenis tindak pidana yang dilakukan, lingkungan di mana pelanggaran itu terjadi, motivasi yang mendorong tindak pidana korupsi, dan pertimbangan lainnya[66]

Karena hadis juga sudah mengungkapkan bahwa orang yang menerima dan memberi suap serta perantaranya dilaknat oleh Allah SWT. Ungkapan semacam ini, menjadi risywah dikategorikan sebagai dosa besar. Namun, karena tidak ada ketentuan jenis dan tataa cara menjatuhkan sanksi, maka risywah dikategorikan tindak pidana ta'zir. Abdul Aziz Amir mengatakan, teks-teks dalil tentang tindak pidana risywah tidak menyebutkan jenis sanksi. Karenanya, sanksi yang diberlakukan adalah ta'zir. Berbagai peraturan perundang-undangan yang dibuat untuk memberantas korupi di Indonesia, jauh lebih baik dan ideal apabila dibandingkan dengan konsep hukum yang terdaapat di dalam kitab-kitab fikih. Berbagai peraturan perundang-undangan dari konsep ta'zir yang dirumuskan dalam fiqih jinayah, juknisnya diserahkan kepada pemerintah dan hakim setempat.[67]

[66] *Ibid*,.h. 290-291
[67] *Ibid*,.h. 293

BAB IV

ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PERAN ULAMA DALAM MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT UNTUK MENOLAK MONEY POLITIC PADA PEMILU TAHUN 2024

A. Monografi Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok

1. Letak Geografis

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Kecamatan ini terletak pada koordinat 00,52'33 - 01,04'40 Lintang Selatan dan 100,31'34 - 100,41'58 Bujur Timur, dengan luas 70,10 kilometer 385 kilometer persegi. Kecamatan Gunung Talang berbatas sebelah utara dengan Kecamatan Kubung, sebelah selatan dengan Kabupaten Pesisir Selatan, sebelah barat dengan Kota Padang dan sebelah timur dengan Kecamatan Lembang Jaya.

Kecamatan ini terletak di lereng Gunung Talang sehingga pada umumnya berhawa sejuk. Mata pencaharian penduduk pada umumnya adalah bertani, dan sebagian kecil sebagai pedagang (wiraswasta) serta pegawai pemerintah.

Sebagian besar nagari di kecamatan ini, yaitu Cupak, Talang, Koto Gadang Guguak, Batang Barus, dilalui oleh jalan raya Padang - Solok yang cukup padat, yang juga dilalui oleh kendaraan dari Jambi, Sumatera Selatan, Lampung dan pulau Jawa yang menuju kota Padang dan wilayah lainnya di Sumatera Barat. Dua nagari lainnya, yaitu Batang Barus, dan Aie Batumbuak dilintasi jalan raya Padang Muara Labuh, Solok Selatan. Sedangkan 3 nagari lainnya, yaitu Sungai Janiah, Koto Gaek Guguak dan Jawi-jawi Guguak terletak agak ke dalam.

2. Demografi Kecamatan Gunung Talang

a. Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk kecamatan ini berjumlah 50.513 jiwa, terdiri dari 25.088 laki-laki dan 25.425 perempuan.

b. Tingkat Pendidikan di Kecamatan Gunung Talang

Pendidikan merupan salah satu hal paling mendasar bagi kalangan masyarakat untuk perkembangan kehidupan guna membenahi diri pada hal yang lebih baik dari pada sebelumnya. Dilihat dari jumlah dan tingkat pendidikan yang ada di Kecamatan Gunung Talang, baik yang belum sekaloah atau yang tidak tamat SD, tamatan sekolah menengah pertama hingga perguruan tinggi, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1

Tingkat Pendidikan	Jumlah
Tidak/Belum Sekolah	2 661
Tidak Tamat SD	11 419
Tamat SD	12 013
SLTP Sederajat	6 799
SLTA Sederajat	5 998
Diploma I/II	1 055
D III	410

S1	324
S2	1062
S3	77

Sumber: Publikasi BPS Kabupaten Solok

c. Mata Pencarian Penduduk Kecamatan Gunung Talang

Mata pencaharian penduduk pada umumnya adalah bertani, dan sebagian kecil sebagai pedagang (wiraswasta) serta pegawai pemerintah. Dengan mata pencaharian penduduk di Kecamatan Gunung Talang sebagian besar adalah bertani, Kecamatan Gunung Talang juga merupakan daerah sentra produksi padi di Kabupaten solok karena memiiki wilayah pertanian yang luas pula.

d. Sarana Prasarana Kesehatan di Kecamatan Gunung Talang

Sarana dan prasaran kesehatan Kecamatan Gunung Talang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2

Prasarana	Jumlah	Keadaan
RSUD	1	AKTIF
Puskesmas/postu	11	AKTIF
Posyandu	46	AKTIF

Sumber: Publikasi BPS Kabupaten Solok

e. Sarana Prasarana Pendidikan di Kecataman Gunung Talang

Sarana dan prasaran pendidikan Desa Lubawang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.3

Prasarana	Jumlah	Keadaan
TK	26	AKTIF
SD	43	AKTIF
SMP	8	AKTIF
SMA	3	AKTIF
SMK	2	AKTIF

Sumber: Publikasi BPS Kabupaten Solok

B. Hasil Penelitian

1. Peran Ulama Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Untuk Menolak Money Politic Pada Pemilu Tahun 2024 di Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok

Sebagian besar ulama di Kecamatan Gunung Talang memiliki pemahaman yang mendalam tentang fiqh siyasah, yaitu konsep hukum Islam yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan dan politik. Ulama mengaitkan fiqh siyasah dengan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas yang harus ditegakkan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam pemilu.

Di Kecamatan Gunung Talang sendiri Ulama adalah tokoh yang sangat dihormati Ulama memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Mereka tidak hanya berfungsi sebagai pemimpin spiritual, tetapi juga sebagai tokoh yang dihormati dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan budaya.

"Menurut saya, pengaruh ulama di masyarakat Kecamatan Gunung Talang sangat besar. Ulama di sini memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Mereka tidak hanya berfungsi sebagai pemimpin spiritual, tetapi juga sebagai tokoh yang dihormati dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan budaya.

Pertama, ulama seringkali menjadi sumber rujukan utama dalam hal-hal yang berkaitan dengan agama. Mereka memberikan ceramah, khutbah Jumat, pengajian, dan berbagai kegiatan keagamaan lainnya yang dihadiri oleh banyak warga. Melalui kegiatan-kegiatan ini, ulama dapat menyampaikan pesan-pesan moral dan etika yang relevan dengan situasi dan kebutuhan masyarakat.

Kedua, ulama di Gunung Talang juga aktif dalam memberikan nasihat dan bimbingan dalam urusan sosial dan politik. Mereka menggunakan posisi mereka untuk mendidik masyarakat tentang pentingnya nilai-nilai kejujuran, integritas, dan keadilan, termasuk dalam konteks pemilu. Pengaruh ini terlihat jelas ketika ulama berbicara tentang bahaya money politic dan pentingnya memilih pemimpin yang Amanah".

Selain itu, kepercayaan masyarakat terhadap ulama sangat tinggi. Masyarakat cenderung mengikuti nasihat dan petunjuk ulama karena mereka

dianggap memiliki pengetahuan dan kebijaksanaan yang lebih dalam. Hal ini membuat pesan-pesan yang disampaikan oleh ulama, termasuk kampanye menolak money politic, lebih mudah diterima dan diinternalisasi oleh masyarakat.[68]

Wawancara dengan ulama di Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok menunjukkan bahwa mereka menganggap money politic sebagai praktik yang merusak moral dan integritas pemilu. Mereka menekankan bahwa money politic bertentangan dengan ajaran Islam yang menekankan pada keadilan dan kebersihan hati dalam memilih pemimpin.

"Money politic tidak hanya merusak demokrasi, tetapi juga mengkhianati nilai-nilai Islam. Sebagai ulama, kami berkewajiban untuk mengingatkan umat tentang pentingnya memilih pemimpin yang amanah tanpa tergoda oleh uang."[69]

Walaupun begitu tapi nampaknya Para Ulama di Kecamatan Gunung Talang, Terlihat bersikap apatis terhadap praktik money politic yang terjadi dikalangan masyarakat, wawancara penulis dengan beberapa ulama mengungkap bahwa para Ulama di Kecamatan Gunung Talang sejatinya telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi hal ini, tapi belum ada hasil yang optimal.

“Sebagai seorang ulama, saya memahami betul tanggung jawab moral dan spiritual yang saya emban untuk menjaga integritas dan keadilan dalam masyarakat. Ada beberapa alasan mengapa mungkin terlihat bahwa kami tidak melakukan hal-hal tertentu untuk mengatasi money politic ini, tetapi sebenarnya kami telah melakukan berbagai upaya, walaupun tantangannya sangat besar. Kami rutin

[68] Wawancara dengan salah satu ulama di Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok
[69] Wawancara dengan salah satu ulama di Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok

mengadakan ceramah, khutbah Jumat, pengajian, dan diskusi tentang pentingnya integritas dan menolak money politic. Kami selalu menyisipkan pesan-pesan moral tentang bahaya money politic dan bagaimana hal itu bertentangan dengan ajaran Islam. Namun, mengubah perilaku dan kebiasaan yang sudah lama ada memerlukan waktu dan kesabaran, kemudian tantangan terbesar adalah kenyataan bahwa banyak masyarakat yang secara ekonomi rentan dan tergoda oleh tawaran uang. Meskipun kami terus mengedukasi tentang pentingnya memilih dengan hati nurani, realitas ekonomi membuat beberapa orang sulit untuk menolak money politic".[70]

"Pemerintah harus memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku money politic. Sanksi tegas dan tindakan hukum yang konsisten akan memberikan efek jera. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) perlu diberikan wewenang dan sumber daya yang memadai untuk mengawasi dan menindak pelanggaran."

Kemudian menurut para Ulama di Kecamatan Gunung Talang Faktor-Faktor penyebab mengapa budaya money politic ini sangat sulit untuk diberantas adalah:[71]

1. Kemiskinan

 Kondisi ekonomi yang sulit membuat banyak masyarakat rentan terhadap tawaran uang dari para kandidat. Bagi mereka yang berpenghasilan rendah, uang dari money politic dapat dianggap sebagai bantuan yang signifikan, meskipun hanya bersifat sementara.

2. Kurangnya Pendidikan Politik

[70] Wawancara dengan salah satu ulama di Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok
[71] Wawancara dengan salah satu ulama di Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok

Banyak masyarakat yang belum memiliki pemahaman yang cukup tentang pentingnya pemilu yang bersih dan dampak jangka panjang dari money politic. Kurangnya pendidikan politik membuat mereka kurang kritis terhadap praktik ini dan cenderung menganggapnya sebagai hal yang biasa.

3. Budaya dan Tradisi Lokal

 Dalam beberapa budaya lokal, praktik money politic telah menjadi tradisi yang sulit dihilangkan. Masyarakat terbiasa menerima uang atau hadiah dari kandidat sebagai bagian dari budaya politik setempat, dan menganggapnya sebagai bentuk perhatian dari para kandidat.

4. Kelemahan dalam Penegakan Hukum

 Penegakan hukum yang lemah dan tidak konsisten terhadap praktik money politic membuat para pelaku merasa aman dan tidak takut menghadapi konsekuensi. Kurangnya sanksi tegas dan tindakan hukum yang efektif juga turut memperparah masalah ini.

Kemudian Penulis bertanya tentang kebijakan apa yang dapat membantu ulama dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menolak money politic, para ulama di Kecamatan Gunung Talang menjawab," kami mungkin memerlukan dukungan dari pemerintah, dan juga pemerintah dapat menerapkan beberapa kebijakan yang dapat membantu kami dalam mengatasi praktik money politic ini, diantaranya:[72]

1. Mengintegrasikan materi tentang bahaya dan dampak negatif money politic dalam kurikulum pendidikan agama di pesantren dan madrasah.

[72] Wawancara dengan salah satu ulama di Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok

2. Mengadakan pelatihan khusus bagi para ulama dan dai tentang fiqh siyasah (hukum politik Islam) dan perannya dalam menjaga integritas pemilu.
3. Memberikan informasi dan alat bantu yang diperlukan kepada para ulama untuk dapat memberikan penyuluhan yang efektif kepada masyarakat
4. Mendukung penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku money politics dengan melibatkan ulama dalam proses pengawasan dan pelaporan.
5. Membentuk tim khusus yang terdiri dari unsur ulama dan aparat penegak hukum untuk mengawasi pelaksanaan pemilu dan memastikan tidak ada praktik money politics.

Dilain pihak penulis juga melakukan wawancara dengan beberapa masyarakat di Kecamatan Gunung Talang Kabuapten Solok mengenai praktik money politic pada pemilu, masyarakat mengaku menerima uang atau barang karena faktor ekonomi, mayoritas masyarakat di Kecamatan Gunung Talang beprofesi sebagai petani dimana penghasilan mereka tidak tetap, sehingga mereka mudah tergiur oleh uang pemberian dari timsukses calon pada pemilu.

“Alasan utama saya menerima uang yang diberikan adalah karena kondisi ekonomi yang sulit. Bantuan berupa uang atau barang sangat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu,, menerima uang dari salah satu calon pada saat penilu ini sudah menjadi hal yang biasa dan wajar.”[73]

Kemudian penulis juga bertanya kepada masyarakat mengenai peran ulama di Kecamatan Gunung Talang dalam mengatasi money politic ini, Sebagian

[73] Wawancara dengan masyarakat di Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok

masyarakat mengaku sering mendengar ceramah, dakwah dan khutbah dari para ulama pada saat masa-masa pemilu ini mengenai bahaya money politic ini, tapi kebanyakan masyarakat tidak terlalu mengindahkan pesan tersebut.

“Ya, saya merasa ulama di daerah kami berperan dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menolak money politics. Ulama sering menyampaikan pesan ini dalam ceramah-ceramah di masjid, majelis taklim, dan berbagai forum keagamaan. Mereka menekankan bahwa menerima uang atau hadiah untuk mempengaruhi suara adalah tindakan yang tidak sesuai dengan ajaran agama dan merusak integritas pemilu. Ulama juga mengingatkan kami tentang pentingnya memilih pemimpin yang jujur dan amanah, serta dampak negatif dari politik uang terhadap masyarakat dan negara."

Akan tetapi tampaknya cara yang dilakukan para Ulama ini tidak efektif untuk mengatasi praktik money politic di Kecamatan Gunung Talang, hal ini disebabkan karena kurangnya sokongan dari pemerintah untuk para ulama tersebut, dan juga faktor ekonomi yang memperparah keadaan tersebut. Kemudian budaya money politic yang telah berlangsung untuk waktu yang lama membuat masyarakat menganggap memberi uang pada masyarakat pada saat kampanye merupakan hal yang wajar, bahkan wawancara penulis dengan salah satu anak SMA yang menjadi pemilih perdana pada Pemilu tahun 2024 ini,mengatakan bahwa “kalau mau dipilih ya harus kasih uang dulu”.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan para Ulama dan Masyarakt di Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok, penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Para ulama di Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok telah melakukan upaya-upaya untuk mengingatkan masyarakat tentang bahaya money politic ini, tapi keterbatasan mereka yang hanya sebagai seorang individu tidak mampu secara efektif untuk melakukan upaya tersebut, mereka membutuhkan bantuan dari pemerintah untuk hal ini
2. Masyarakat di Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok, mengaku mau menerima uang dari bakal calon pada saat pemilu karena faktor ekonomi, uang 100-200 ribu yang diberikan kepada mereka sangat membantu dalam memenuhi kebutuan sehari-hari mereka, dan juga masyarakat di Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok menganganggap hal ini adalah hal yang wajar pada setiap pemilu
3. Kurang tegasnya penindakan terhadap pelaku money politic juga membuat praktik money politic ini merajalela.
4. Solusi dari para Ulama di Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok adalah supaya pemerintah lebih berperan aktif dalam mengawasi dan menindak para pelaku money politic ini kemudian mereka juga meminta pemerintah untuk menerapkan kebijakan yang dapat membantu mereka untuk lebih efektif dalam upaya memberantas praktik money politic ini.

2. Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Peran Ulama Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Untuk Menolak Money Politic Pada Pemilu Tahun 2024 di Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok

Didalam fiqih siyasah peran Ulama disebut dengan Ahl Al Halli Wal al-`Aqdi yang mana artinya disana merupakan suatu Lembaga tokoh masyarakat yang berisi berbagai macam latar belakang yang diberi kewenangan untuk menyalurkan hati nurani yang disampaikan oleh masyarakat. Dalam surat Ali-Imron Ayat 104:

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dari ayat diatas telah dijelaskan bahwa hendaklah segolongan atau sekelompok kalian yang seenantiasa mendirikan kewajiban untuk berdakwah, memerintah kebajikan dan melarang pada kemunkaran. Artinya dengan mengerjakan atau memeberi nasihat baik secara lisan maupun tangan, karena ketika menyuruh pada kebaikan dan menjauhi kemunkaran itu termasuk pada farduh kifayah, yang dikhususkan bagi pemillik ilmu yang mengetahui perihal apa yang diajirinya dan apa yang dilarangnya sesui dengan yang ada di dalam Al-Qur`an dan As-Sunnah, dan itu termasuk salah satu kewajiban yang paling mulia dalam syariat islam dan merupakan asas-asas penting dalam syraiat, maka ketika ada yang melenceng dari syariat yang telah di tentukan bersiap-siaplah untuk menerima

kebodohaan, tentang agama atau hannya sekedar mengikuti hawa nafsunya, atau mugkin ia lalai dalam menjalankan kewajiban, bahkan jika mungkin sampai menzholimi sesama mereka.

Maka dari sanalah jika tidak ada yang membantu memeberi petunjuk atau jalan yang lebih baik dari jalan yang telah menyesatkannya dan zholim maka semua itu akan semakin banyak dan berkembang hingga agama akan dilupakannya dan batasan-batasan akan ikut berubah. Oleh karena itu tidak hanya pemimpin dan orang-orang yeng memiliki jabatan dari suatu pemerintahan, akan tetapi orang yang berilmu dan masyaraka yang memepunyai ilmu yang tinggi diwajibkan memberikan petunjuk dan arahan kepada siapa saja. Oleh karenaya peran Ulama penting dalam kehidupan bermasyarakat, dengan Ulama maka aspirasi dari masyarakat akan tersalurkan.

Tugas mengajar agama dan syariat islam kepada masyarakat merupakan amanah Allah, merupakan suatu kewajiban dan tanggung jawab ulama sebagai pewaris nabi. Karena menurut para ulama, bila aqidah sudah benar dan kuat maka Islam akan benar dan kuat dan sebaliknya bila aqidah tidak benar dan tidak kuat maka agama tidak benar dan tidak kuat. Selanjutnya bila agama sudah kuat, negara akan aman, damai, dan makmur. Karena itu ulama bekerja keras menanam dan memantapkan aqidah kepada masyarakat secara individu atau secara berjamaah sebagai rasa tanggung jawab ulama dalam berbagai kesempatan secara langsung atau tidak langsung selalu menanam dan memantapkan aqidah umat. Seperti: dalam acara pengajian, khutbah, tausiyah, ceramah atau dalam bentuk ritual kegiatan adat sekalipun aqaidah paling diutamakan. Bahkan pengajaran aqidah pada lembaga

pendidikan menjadi pelajaran pokok. Di setiap dayah mengajarkan aqidah tauhid hampir setiap hari, demikian juga di sekolah-sekolah baik sekolah agama maupun sekolah umum, ulama menyaran kepada pemerintah untuk menambah jam belajar aqidah tauhid.

Dalam konteks money politic meskipun ulama tidak memiliki kekuasaan untuk melakukan pencegahan dan pelarangan terhadap sesuatu yang dapat membahayakan menurut syariat, tetapi peran tersebut melekat pada diri ulama. Melakukan pencegahan dengan menanam aqidah dan memberikan ilmu kepada masyarakat lebih cepat menghadirkan kesadaran masyarakat untuk menghindari kerusakan dan larangan-larangan agama.

Fiqh siyasah menekankan bahwa ulama memiliki tanggung jawab moral dan agama untuk mengedukasi serta memberi pencerahan kepada masyarakat tentang bahaya dan konsekuensi negatif dari money politic. Ulama dianggap sebagai pemimpin spiritual yang memiliki otoritas moral yang kuat untuk menyampaikan pesan-pesan yang bersifat moral dan etis, serta mengajarkan nilai-nilai keadilan, integritas, dan kemaslahatan umum dalam proses politik. Dalam konteks money politic, ulama dipandang sebagai garda terdepan dalam melawan praktik yang merugikan ini, karena mereka memiliki wawasan yang mendalam tentang ajaran Islam yang menentang segala bentuk ketidakadilan dan korupsi. Melalui pendekatan fiqh siyasah, ulama dapat memainkan peran yang efektif dalam membimbing masyarakat untuk menolak praktik money politic, serta mempromosikan pemilihan pemimpin yang bermoral dan berintegritas. Selain itu, ulama juga diharapkan dapat berkolaborasi dengan otoritas pemerintah dan

lembaga terkait dalam mengadvokasi pemilu yang bersih dan adil, sehingga menciptakan lingkungan politik yang lebih baik dan lebih sesuai dengan prinsip-prinsip agama.

Fiqh siyasah juga mengedepankan prinsip keadilan (al-‘adl). Dalam konteks pemilu, praktik money politic adalah bentuk ketidakadilan yang nyata karena mengabaikan meritokrasi dan keadilan dalam proses pemilihan. Ulama memiliki peran penting dalam menegakkan prinsip keadilan ini. Mereka harus memberikan pencerahan kepada masyarakat bahwa politik uang merusak asas keadilan dalam pemilu, karena suara rakyat tidak lagi murni didasarkan pada penilaian terhadap kemampuan dan integritas calon, melainkan karena iming-iming uang.

Ulama memiliki peran sentral dalam memberikan pendidikan dan pencerahan kepada masyarakat mengenai dampak negatif money politic. Melalui ceramah, khutbah, pengajian, dan diskusi publik, ulama dapat menyampaikan pesan-pesan anti-money politic. Dalam ceramah dan khutbah, mereka bisa menggunakan dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadis yang menekankan pentingnya kejujuran, amanah, dan menolak segala bentuk korupsi. Pengajian dan diskusi publik memberikan ruang bagi masyarakat untuk berdialog langsung dengan ulama, sehingga memperkuat pemahaman dan komitmen mereka untuk menolak money politic. Fiqh siyasah juga mendukung kerjasama antara ulama dan otoritas pemerintah untuk menciptakan tata kelola yang adil dan sejahtera. Ulama dapat berkolaborasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan organisasi masyarakat sipil untuk mengkampanyekan pemilu bersih. Mereka dapat berpartisipasi dalam program-program edukasi politik yang

bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pemilu yang jujur dan adil. Kerjasama ini bisa meliputi penyelenggaraan seminar, lokakarya, dan kegiatan sosialisasi lainnya yang melibatkan berbagai pihak

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini telah menganalisis peran ulama dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menolak praktik money politic pada Pemilu 2024 di Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok,. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Para ulama di Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok memainkan peran yang sangat strategis dalam upaya memberantas money politic. Para Ulama telah melakukan upaya-upaya untuk mengingatkan masyarakat tentang bahaya money politic ini, Para Ulama di Kecamatan Gunung Talang rutin mengadakan ceramah, khutbah Jumat, pengajian, dan diskusi tentang pentingnya integritas dan menolak money politic. Mereka juga selalu menyisipkan pesan-pesan moral tentang bahaya money politic dan bagaimana hal itu bertentangan dengan ajaran Islam. Akan tetapi tampaknya cara yang dilakukan para Ulama ini tidak efektif untuk mengatasi praktik money politic di Kecamatan Gunung Talang, mengubah perilaku dan kebiasaan yang sudah lama ada memerlukan waktu dan kesabaran, kemudian tantangan terbesar adalah kenyataan bahwa banyak masyarakat yang secara ekonomi rentan dan tergoda oleh tawaran uang., hal ini disebabkan karena kurangnya sokongan dari pemerintah untuk para ulama tersebut..Hal ini juga menyebabkan para Ulama di Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok terlihat apatis dalam hal ini, padahal mereka telah

melakukan berbagai upaya untuk memberantas money politic ini. Karena keterbatasan mereka yang hanya sebagai seorang individu tidak mampu secara efektif untuk melakukan upaya tersebut, mereka membutuhkan bantuan dari pemerintah

2. Fiqh siyasah menekankan bahwa ulama memiliki tanggung jawab moral dan agama untuk mengedukasi serta memberi pencerahan kepada masyarakat tentang bahaya dan konsekuensi negatif dari money politic. Ulama dianggap sebagai pemimpin spiritual yang memiliki otoritas moral yang kuat untuk menyampaikan pesan-pesan yang bersifat moral dan etis, serta mengajarkan nilai-nilai keadilan, integritas, dan kemaslahatan umum dalam proses politik. Fiqh siyasah juga mengedepankan prinsip keadilan (al-'adl). Dalam konteks pemilu, praktik money politic adalah bentuk ketidakadilan yang nyata karena mengabaikan meritokrasi dan keadilan dalam proses pemilihan. Ulama memiliki peran penting dalam menegakkan prinsip keadilan ini. Mereka harus memberikan pencerahan kepada masyarakat bahwa politik uang merusak asas keadilan dalam pemilu, karena suara rakyat tidak lagi murni didasarkan pada penilaian terhadap kemampuan dan integritas calon, melainkan karena iming-iming uang. Dalam konteks money politic meskipun ulama tidak memiliki kekuasaan untuk melakukan pencegahan dan pelarangan terhadap sesuatu yang dapat membahayakan menurut syariat, tetapi peran tersebut melekat pada diri ulama. Melakukan pencegahan dengan menanam aqidah dan memberikan ilmu kepada

masyarakat lebih cepat menghadirkan kesadaran masyarakat untuk menghindari kerusakan dan larangan-larangan agama.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan kepada pemerintah untuk meningkatkan efektivitas peran ulama dalam meningkatkan kesadaran masyarakat menolak money politic pada Pemilu 2024 di Kecamatan Gunung Talang:

1. Penguatan Edukasi dan Sosialisasi:
 a. Mengintegrasikan materi tentang bahaya money politic dalam kurikulum pendidikan agama di sekolah-sekolah dan pesantren.
 b. Meningkatkan frekuensi dan jangkauan ceramah serta diskusi mengenai pentingnya pemilu yang bersih dan adil.
2. Pelatihan dan Pemberdayaan Ulama:
 a. Mengadakan pelatihan khusus bagi ulama tentang fiqh siyasah dan teknik penyuluhan yang efektif.
 b. Membekali ulama dengan informasi dan alat bantu yang diperlukan untuk mengedukasi masyarakat dengan lebih efektif.
3. Kerjasama yang Lebih Kuat:
 a. Meningkatkan kerjasama antara ulama, pemerintah daerah, KPU, dan Bawaslu untuk menyusun dan melaksanakan program-program edukasi anti money politic.
 b. Melibatkan organisasi masyarakat dan media lokal dalam kampanye anti money politic.

4. Penegakan Hukum yang Lebih Tegas:
 a. Mendorong aparat penegak hukum untuk menindak tegas pelaku money politic tanpa pandang bulu.
 b. Membentuk tim pengawas independen yang melibatkan ulama dan tokoh masyarakat untuk memastikan pemilu berjalan dengan jujur dan adil.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrohman, "Dampak Fenomena Politik Uang dalam Pemilu dan Pemilihan", *Jurnal Pemilu dan Demokrasi* Vol. 1, No. 2, 2021.

Brunnessen, van Martin, Kitab Kuning, Pesantren, dan Tarekat,Bandung: Mizan, 1999.

Dewi,Ariska "Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Peran Tokoh Agama dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat untuk Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Pada Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan)", (Lampung: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (Skripsi), 2020.

Djazuli, Fiqh siyasah: *Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2014.

Fitriani, Lina, "Fenomena Politik Uang (Money Politic) Pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat," *Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*, Vol. 1, No. 1, 2019.

Iqbal, Muhammad, Fiqh Siyasah: *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014).

Jafar, Abdul Wahyu, "Siyasah Syariyah & Fiqih Siyasah", *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, 18 Vol. 3, No. 1, 2018.

Jannah, Hasanatul, "Kiai, Perubahan Sosial,dan Dinamika Politik Kekuasaan", dalam *Jurnal Fikrah* Vol.3, No.1, Juni 2015.

Lembaga Indikator Politik Indonesia, "Rilis Exit Poll Pilpres 2024 Indikator", dalam https://indikator.co.id/publikasi/ diakses pada tanggal 23 Februari 2024

Norwili, *Fikih Sebuah Pengantar Memahami Hukum Islam*,Yogyakarta:K-Media, 2021.

Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Banjarmasin: Antasari Press, 2011.

Saebani, Beni Ahmad, *Ilmu Negara dan Teori Negara*, Bandung: Pustaka Setia Bandung, 2016.

Sanopaka, Endri, "Mendefenisikan Kembali Money Politic Sebagai Transaksi Pemilu Dalam Pengawasan Pemilu di Indoneisa". *Jurnal Bawaslu Kepulauan Riau*, Vol 1, No 1, 2019.

Shihab, Quraish, *Membumikan Alquran*, Bandung: Mizan,2004.

Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2001.

Supriyansah, Mat, "Money Politic Dalam Pemilu Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Undang-Undang, Lampung: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, (Skripsi) 2017.

Umam, Khoirul, "Kyai Pesantren dan Politik Uang dalam Pilkada Indonesia: Kedudukan Kyai dalam Bernegosiasi dengan Demokrasi Neoliberal", *Jurnal Sosial Politik* Vol.5, No.2, 2022.

Undang-Undang Dasar 1945

UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Wahab, Khallaf, *Politik Hukum Islam*, Bandung: Bulan Bintang, 2003.

Widianingsih, "Yuliani, Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia: Suatu Tinjauan Dari Aspek Sejarah Dan Sosiologi Politik", *Jurnal Signal*, Vol. 5, No.2, 2017.

Yasin, Rahman "Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Pemilu", *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, Vol 4, No 2, 2022.

LAMPIRAN